



JDIH

KABUPATEN
BANYUWANGI







JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM

EDISI III
APRIL
2021



**BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BANYUWANGI
JL. A.YANI NO.100 BANYUWANGI
JDIH.BANYUWANGIKAB.GO.ID**



-  [Jdih.bagianhukumbwi](#)
-  [Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi](#)
-  [Bagianhukumbwi](#)
-  [JDIH Kab. Banyuwangi](#)

MOTTO

**BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BANYUWANGI**

KERJA CEPAT, CERDAS, DAN NORMATIF

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat	: Ir. H. MUJIONO, M.Si
Pengarah	: Drs. SIH WAHYUDI, MM
Pimpinan Redaksi	: Dr. HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, SH, MM
Wakil Pimpinan Redaksi	: EVY ARIA LESTARI, SH, MM
Redaktur Pelaksana	: AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, SH, MH AS'AD MAIMUN, SH
Reporter	: SADHU BAGAS SURATNO, SH, MH NUR INDAH DEWI, S.AP.
Dokumentasi	: NURUL MAULIDA, SE HARIYATI, S.AP
Editor	: NOVALIAN ADITYA DWI PERMANA, SH NUR WAHID ROSYADI, SH
Ilustrator	: MOH. NAZAR HIDAYAT, A.Md.
Staf Redaksi	: WENDRA HAMDANI, SH SAIFUL MUNIRI, S.AP SUKRISNI ARMIYATI, SH SETYO LESTARI, A.Md AMINULLAH SUBHAN



Salam Redaksi

Alhamdulillah, kami segenap tim redaksi Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang penguasa seluruh alam. Berkat rahmat dan ridho-Nya, semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu bermanfaat bagi sesama. Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi Ketiga Tahun 2021 kami terbitkan kembali sebagai salah satu sumber informasi yang menyajikan informasi serta memberikan wawasan dan mempublikasikan gagasan-gagasan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional. Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi Ketiga Tahun 2021 menyajikan beberapa artikel, pada kesempatan di tahun kedua ini penerbitan Majalah JDIH menyajikan berita tentang perkembangan JDIH yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyuwangi. Rutin pula kami sajikan berita terkait isu-isu hukum yang sedang berkembang sebagai laporan utama, review Peraturan Perundang-undangan, Kajian Peraturan Daerah, Resensi Review Buku Hukum, Program Pembentukan Peraturan Daerah, Ringkasan kilas balik berbagai macam kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Inovasi yang telah dilaksanakan terkait Pengembangan JDIH yang dalam edisi ini kami tampilkan inovasi hasil kerjasama kami dengan Inspektorat dan Polresta Banyuwangi, serta berbagai hal yang dapat ditemui di Kabupaten Banyuwangi. Termasuk Kegiatan Banyuwangi Festival Tahun 2021 dan promosi tempat wisata menarik yang dimasukkan pada list agenda liburan.

Tidak banyak yang bisa kami sampaikan dalam pengantar kali ini. Tapi kami sangat berharap, kehadiran Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Edisi Ketiga Tahun 2021 ini mampu memberikan inspirasi dan informasi serta edukasi hukum bagi para pembaca semuanya. Semoga kehadiran kami diantara media-media lainnya, dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Aamiin.

Redaksi Majalah JDIH Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi.

Dr. Hagni Ngesti Sriredjeki, SH., M.M
Kepala Bagian Hukum



DAFTAR ISI

hal

- 1 **JDIH KABUPATEN BANYUWANGI**
Jdih Creative Di Era Pandemi
- 3 **OPINI**
Tak Harus Mejadi Aparat Penegak Hukum Untuk Dapat Berpartisipasi Dibidang Hukum
- 5 **TOKOH**
M. Hairon, Kawan Bagi Para Penyintas
- 7 **LAPORAN UTAMA**
Resmikan UU Ciptaker, Pemerintah Upayakan Pemulihan Ekonomi
- 9 **REGULASI**
Regulasi Starla Bankum Atur Penilaian Kondisi Khusus Dan Kerentanan Penerima
- 11 **REGULASI**
Dunia Advokat Tak Boleh Dikontrol Secara Absolut
- 13 **OPINI**
Tantangan Hukum Bagi Sovereign Wealth Fund Ala Indonesia
- 15 **RESENSI**
Mengintip Kumpulan Hukum Acara Mk
- 17 **RESENSI**
Mengurai Kekeliruan Praktik Penanganan Praperadilan
- 19 **RESENSI**
Dari Tanya-jawab Hingga Buku Ulasan Persoalan Hukum Sehari-hari
- 20 **RESENSI**
Ramuan Legal Buat Paralegal
- 21 **KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI**
Program ASN Mengaji, Bagian Hukum Rajin Laksanakan Qataman & Kajian Tafsir Al-quran
- 23 **PROLEGDA**
Pembkab Banyuwangi Persiapkan Belasan Raperda Pada 2021
- 25 **KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI**
Gali Inspirasi, Bagian Hukum Banyuwangi Studi Tiru Ke Kota Pariaman
- 27 **KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI**
Jaga Transparansi, PUDAM Banyuwangi Gandeng Erat Bagian Hukum Setda Kab Banyuwangi
- 29 **KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI**
Desa Sadar Hukum Dan Desa Bersinar Di Banyuwangi Kian Bertambah
- 31 **KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI**
Fokus Tangani Narkoba, Pemkab Banyuwangi Kebut Sejumlah Regulasi
- 33 **KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI**
Kunjungi LRPPN, Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi Beri Pembinaan Dan Motivasi
- 35 **KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI**
Uji Aktualisasi CPNS, Kabag Hukum Banyuwangi : "Ini Penting untuk Karir Mereka"
- 37 **KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI**
Perkuat Wawasan Kebangsaan, Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi Tekankan Pentingnya Ketaatan Hukum
- 39 **KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI**
Jdih Banyuwangi Sasar Penguatan Hingga Tingkat Kecamatan, Kelurahan Dan Desa
- 41 **OPINI**
UMKM Naik Kelas, Mendukung Ekonomi Berkelas
- 43 **OPINI**
Ancaman Hak Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial di Era Digital
- 45 **INOVASI**
INDUKSI SAPUWANGI
- 47 **ARTICLE**
Pentingnya Program Terstruktur untuk Pekerjaan Penyandang Disabilitas
- 49 **EVENT B-FEST**
Pertama Di Indonesia, Banyuwangi Bikin Kalender Wisata Berkonsep Hybrid
- 51 **RAGAM BUDAYA**
Mengunjungi Arabian Street Food (arasfo) Banyuwangi Di Kala Pandemi
- 53 **WISATA BANYUWANGI**
Menikmati Indahnya Pantai Mustika Dan Lezatnya Hidangan Lobster





JDIH CREATIVE DI ERA PANDEMI

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi telah hadir selama enam tahun untuk memberikan akses edukasi dan informasi hukum kepada Masyarakat di Indonesia. Beragam terobosan dan inovasi Informasi Hukum kami lakukan untuk memberikan layanan terbaik kepada para pengguna, pembaca, komunitas hukum serta masyarakat Indonesia.

“Dan ditengah merebaknya pandemi COVID-19 tidak melunturkan semangat kami, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi untuk tetap mewujudkan cita-cita menjadikan Informasi Hukum bagi semua masyarakat dengan berinovasi menyelenggarakan layanan informasi hukum yang lebih baik lagi” ujar Kabag Hukum Dr.Hagni Ngesti Sriedjeki, SH.MM.

Tidak pernah lelah, disaat semua belum memulai kegiatannya. Pada Tanggal 6 Januari 2021, Hagni telah mengumpulkan Admin dan Operator JDIH SKPD dan Desa Se-Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan Pembinaan dan Pelatihan. Beliau bersikeras bahwa Tahun 2021, JDIH Kabupaten Banyuwangi hendaknya selalu menampilkan kreativitasnya dan melakukan banyak inovasi agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai bagian dalam rangkaian pelatihan dan pembinaan tersebut, beliau juga menjelaskan tentang Strategi Pengembangan Layanan Informasi Hukum Berbasis Digital di Era Pandemi COVID-19 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman bersama mengenai

pengembangan layanan informasi hukum berbasis digital di era Pandemi COVID-19 sehingga admin JDIH SKPD, Kelurahan dan Desa dapat mengembangkan layanan informasi hukum secara efektif sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Upaya menampilkan terobosan baru JDIH Banyuwangi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dilakukan dalam beberapa hal yaitu dengan direlokasinya ruang pelayanan Perpustakaan dan ruang Konsultasi Hukum, penambahan menu baru sistem aplikasi JDIH yaitu hasil pelaksanaan kerjasama dengan instansi vertikal dan akademisi, serta menggelar event JDIH CREATIVE bagi Desa-desa Se-Kabupaten Banyuwangi.

Tak henti-hentinya kami mengenalkan JDIH Banyuwangi ini kepada masyarakat, salah satu nya dengan melakukan relokasi ruang pelayanan Perpustakaan dan ruang Konsultasi Hukum di Tepi Jalan Protokol Jl.A.Yani Banyuwangi. Lokasi Perpustakaan Hukum yang baru ini terletak di tempat strategis yang tidak jauh juga letaknya dari dinas instansi, sekolah-sekolah dan universitas yang merupakan pengguna utama JDIH Banyuwangi.

“Upaya menampilkan terobosan baru Pelayanan JDIH Banyuwangi ini tidak lepas dari peran serta, motivasi dan dukungan penuh dari Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Biro Hukum Provinsi Jawa Timur serta Dinas Instansi terkait lainnya” ujar Hagni.

Beberapa indikator telah ditetapkan pada event JDIH Creative ini, yaitu :

1. Menyediakan Pojok JDIH pada masing-masing Desa, guna pelayanan masyarakat secara mandiri (Self Service) terkait kebutuhan informasi Produk Hukum Daerah
2. Menyediakan Perpustakaan Hukum/Sudut Baca bagi Masyarakat
3. Menyediakan Ruang Baca/Konsultasi Hukum
4. Aktif melaksanakan pendokumentasian/ Pengarsipan Produk Hukum di tingkat SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa Se-Kabupaten Banyuwangi dengan memanfaatkan website <http://jdi.h.banyuwangikab.go.id>
5. Seluruh Perangkat Desa mendownload dan dapat mengoperasikan aplikasi android JDIH Banyuwangi
6. Inovasi Berbasis Regulasi sesuai potensi Desa masing-masing
7. Upaya Publikasi JDIH (Brosur, Banner, Stiker, Video Creative, dsb)

Dengan event JDIH CREATIVE Tahun 2021 ini diharapkan Admin JDIH SKPD, Kelurahan dan Desa Se-Kabupaten Banyuwangi tidak berhenti berkarya dan menuangkan ide-ide kreativitasnya dalam menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi meski berada pada Era Pandemi COVID-19.

Penyedia layanan hukum di tingkat Desa juga diharapkan tidak hanya “menyediakan” sarana prasarananya saja, melainkan harus mengedukasi masyarakat Desa tentang layanan hukum yang tepat dan sesuai melalui berbagai aktivitas, misalnya dari keterangan informasi produk yang mudah dimengerti sampai dengan mengadakan

pertemuan-pertemuan tentang informasi hukum agar kesadaran hukum masyarakat Desa meningkat.

Event JDIH Creative juga bertujuan agar Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi semakin menunjukkan eksistensinya ditengah masyarakat yang dipahami masyarakat sampai ditingkat Desa, bahwa JDIH ini merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Dampak positif yang kami harapkan dari event ini masyarakat ditingkat Desa mengetahui dan memahami adanya layanan hukum secara digital yang saat ini telah dapat diakses sampai tingkat Desa. Pelayanan Hukum yang kami sajikan secara digital tidak hanya menyediakan informasi hukum saja, namun masyarakat juga dapat memanfaatkan komunikasi dua arah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan konsultasi terkait permasalahan hukum yang dialami masyarakat.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah tersosialisasi dan dikenal oleh masyarakat Desa juga dapat dimanfaatkan sebagai *corong* Pemerintah Daerah dalam menyampaikan Regulasi dan Kebijakan Pembangunannya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan guna kesejahteraan masyarakat. Kemudahan layanan ini mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mengetahui dan menyadari hak kewajibannya dan mampu berperilaku sesuai dengan kaedah hukum serta menghormati hak asasi manusia.



OPINI

TAK HARUS MENJADI APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK DAPAT BERPARTISIPASI DIBIDANG HUKUM

Ada banyak cara untuk dapat menyumbangkan pikiran dan tenaga kita bagi kemajuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Jika pada masa perjuangan cara efektif dalam berpartisipasi untuk Negara adalah dengan terjun langsung ke medan perang. Akan tetapi di masa kemerdekaan ada banyak cara untuk dapat menyumbangkan sesuatu kepada daerah maupun Negara.

Salah satu yang saya lakukan adalah dengan mencintai pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara. Tahun 2001 saya diangkat menjadi Sekretaris Desa di salah satu Desa di Kabupaten Banyuwangi. Dengan keyakinan besar untuk dapat mengabdikan sepenuhnya kepada Negara melalui Desa maka saya mencoba mencurahkan seluruh pikiran untuk ikut serta membangun Desa dengan cara membuat beberapa inovasi, salah satunya adalah inovasi dengan memanfaatkan sistem Teknologi Informasi (IT). Pada masa itu Desa tempat saya mengabdikan mendapat penghargaan dari Bupati Banyuwangi sebagai Desa berbasis Teknologi Informasi (Cyber Village) pertama di Banyuwangi. Sebelumnya saya sudah seringkali menyampaikan ide-ide terkait Program berbasis teknologi informasi di Banyuwangi dan pada tahun 2009 dianugerahi Penghargaan Wirabhakti Nayakatwa E-Banyuwangi oleh Bupati Banyuwangi masa itu.

Tahun 2017 saya ditunjuk untuk menjadi anggota Tim Lomba Kadarkum kecamatan Genteng. Berawal dari Lomba tersebut ada ketertarikan untuk dapat berpartisipasi di Bidang Hukum khususnya dilingkungan dimana saya bekerja. Secara kebetulan Tim Kecamatan Genteng yang saya ikuti mendapatkan penghargaan sebagai Juara I tingkat Kabupaten Banyuwangi dan di Tingkat Bakorwil Jember. Hikmah yang saya dapat dari lomba tersebut selain kebanggaan juga bertambahnya wawasan tentang Hukum dan Pemerintahan. Lomba Kadarkum telah menginspirasi saya untuk melibatkan diri secara mikro dalam mensosialisasikan hukum bagi masyarakat.

Pada tahun 2019 saya ditunjuk pimpinan saya (Camat Genteng) untuk menjadi Pembina Tim Kadarkum Kecamatan Genteng.



Oleh : Dartana (staf kecamatan Genteng)

Tim kali didominasi oleh generasi millennial dari berbagai sekolah di Kecamatan Genteng. Setelah melalui pertarungan yang ketat, akhirnya tim kami menjadi Juara I Se-Kabupaten Banyuwangi. Dari keberhasilan membina Tim Kecamatan Genteng, saya mendapat kepercayaan untuk menangani Tim Kadarkum tingkat Kabupaten untuk berlaga di tingkat Bakorwil hingga tingkat propinsi. Alhamdulillah di tingkat Bakorwil Tim Kadarkum Banyuwangi menjadi Juara I, meskipun akhirnya ditingkat Propinsi hanya mendapatkan Juara IV.

Seringnya bersinggungan dengan permasalahan hukum dan banyaknya layanan konsultasi permasalahan hukum masyarakat, menyebabkan saya semakin tertarik untuk lebih luas lagi dalam berpartisipasi mensosialisasikan hukum kepada masyarakat. Dengan keterbatasan waktu dan kepercayaan pimpinan, saya melakukan inovasi pada Pemerintahan Desa untuk melakukan pengembangan pelayanan dibidang hukum, yakni membantu membina Desa-desanya Se-Kecamatan Genteng untuk menjadi percontohan Desa Sadar Hukum dan Desa Bersinar (Bersih Narkoba). Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah pelatihan dan sosialisasi tentang Hukum yang melibatkan masyarakat serta membentuk kelompok-kelompok masyarakat sadar hukum. Sebenarnya ada beberapa inovasi yang sudah dirancang namun belum dapat terealisasi karena faktor pandemi. Akan tetapi yang terpenting adalah semangat yang harus tetap terjaga agar tujuan

memasyarakatkan hukum dapat semakin mencapai target yang diinginkan sehingga masyarakat semakin taat hukum. Tidak harus menjadi seorang Jaksa atau Hakim untuk dapat berpartisipasi dibidang hukum. Tidak harus pula mempunyai gelar Sarjana Hukum untuk dapat menyumbangkan gagasan memasyarakatkan hukum.

Tak berhenti berkarya, pada tahun 2021 ini saya kembali melaksanakan pendampingan Desa Sadar Hukum dan Desa Bersinar (Bersih Narkoba) tidak hanya pada Desa-desanya Se-Kecamatan Genteng saja, namun juga menularkannya kepada Desa-desanya lainnya. Dan tidak hanya terbatas pada pengembangan program Desa Sadar Hukum dan Desa Bersinar saja, tahun ini fokus tambahan kami adalah inovasi kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui pelaksanaan JDIH Creative.

Dengan mengembangkan inovasi melalui pelaksanaan JDIH Creative, kemajuan Desa Sadar Hukum dan Desa Bersinar yang telah dilaksanakan oleh Desa-desanya Se-Kecamatan Genteng akan dengan mudah ditularkan kepada daerah lainnya. Kegiatan JDIH Creative telah membuka mata batin saya, bahwa ruang lingkup pelayanan saya bukan hanya sebatas Desa dan Kecamatan namun seluruh Dunia dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (IT) melalui android JDIH dan website <http://jdi.h.banyuwangikab.go.id> Semoga secuil inovasi pelayanan di bidang hukum yang telah saya berikan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

M. HAIRON, KAWAN BAGI PARA PENYINTAS

Tak bisa dipungkiri jika Narkotika menjadi musuh yang mematikan bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dilansir oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Anang Iskandar, setiap harinya ada 50 orang Indonesia yang meninggal karena Narkotika. Setiap harinya, tak kurang dari 63 Triliun rupiah kerugian diakibatkan barang laknat tersebut.

Tentu saja fenomena yang mengerikan ini, membuat banyak pihak merasa perlu turun tangan untuk segera bertindak. Para penegak hukum dan instansi pemerintah berupaya untuk menerbitkan regulasi dan mengawal pelaksanaannya agar tindakan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika bisa berlangsung sesuai harapan. Ada pula berbagai Non-Government Organisation (NGO) yang bergerak di tengah masyarakat untuk mensosialisasikan bahayanya.

Tak sedikit pula masyarakat yang turut mendampingi para penyintas korban narkotika untuk melakukan proses rehabilitasi. Suatu fase yang tak mudah. Membutuhkan kepercayaan di tengah selubung gelap komunitas pengguna narkoba. Untuk itu, para penggiat NGO yang bergerak dalam isu rehabilitasi ini, harus menjadi kawan bagi para penyintas tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh Mochamad Hairon.

Hairon bersama NGO yang dipimpninya, Kelompok Kerja Bina Sehat (KKBS), sejak 2004 telah berkecimpung dalam upaya rehabilitasi pengguna Narkotika. Terutama bagi para pengguna narkotika dengan media jarum suntik. Karena pada pengguna

Narkotika dengan jarum suntik inilah, banyak menularkan dampak turunannya, HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrom).

“Awalnya saya terlibat dalam gerakan-gerakan penanggulangan HIV/AIDS di Banyuwangi. Yaitu mengikuti pelatihan penanggulangan HIV/AIDS di dunia kerja yang dilaksanakan oleh ILO (International Labour Organisation). Dari sini kemudian mulai aktif untuk mengadvokasi isu ini,”

Dari sana kemudian, Hairon kemudian dilibatkan dalam pendirian Kelompok Keluarga Bina Sehat pada media 2008. Sebuah NGO yang dirintis oleh sejumlah birokrat yang memiliki perhatian terhadap isu-isu HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkotika. Dari sini, pria kelahiran 15 Desember 1982 itu, terus berkiprah mendampingi para pengguna Narkotika yang berusaha untuk lepas dari ketergantungan.

Di KKBS tersebut, alumnus Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi itu, terus berkembang. Sejak 2011 hingga sekarang, ia dipercaya sebagai Direktur Eksekutif KKBS. Di bawah kepemimpinannya, KKBS terus melejit menjadi NGO yang sehat. Berbagai program terus dicanangkannya. Bekerjasama dengan sejumlah lembaga bereputasi nasional dan internasional.

Pada 2009, KKBS dipercaya sebagai NGO yang menjalankan program Global Fund yang merupakan tindak lanjut kerjasama antara World Health Organisation (WHO) dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). “Saat ini, KKBS juga menjalankan kerjasama

dengan Lembaga Kesehatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKPBNU) dengan mengelola anggaran hampir 2 Miliar Rupiah per tahunnya,” ungkap pria yang merangkap profesi sebagai pengacara itu.

Bagi Hairon sendiri, menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika bukanlah tugas semata instansi pemerintah dan aparat penegak hukum. Namun, harus ada partisipasi aktif dari masyarakat. Hingga hari ini, tak banyak lembaga maupun perorangan yang memberikan perhatian terhadap isu ini. Untuk itu, ia memilih bertahan di jalur aktivisme tersebut.

“Sebenarnya banyak yang menawarkan saya untuk nyaleg (maju sebagai anggota legislative), tapi saya tolak. Saya fokus di sini dulu. Karena masih belum banyak yang peduli dengan isu ini,” aku mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu.

Hairon mengaku fokus untuk mengembangkan KKBS. Sebagai organisasi yang bertujuan untuk melakukan edukasi dan penyuluhan kepada kelompok resiko tinggi dan juga melakukan layanan kesehatan serta mendorong terbentuknya community base organisation di tengah masyarakat, berupaya terus mengembangkan kekap sayapnya.

“Saat ini, KKBS tidak hanya menjalankan program di Banyuwangi. Tapi, sudah meluas ke sejumlah kabupaten tetangga. Seperti Jember, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang,” sebutnya.

KKBS juga menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta. Terutama lembaga - lembaga yang berhubungan dengan kesehatan. Hal ini untuk menunjang berbagai layanan dan program yang dijalankannya. Seperti halnya penjangkauan dan pendampingan terhadap Wanita Pekerja Seks (WPS) di

jumlah lokalisasi, layanan konseling, layanan rujukan IMS (Infeksi Menular Sexual), VCT (Volluntary Counselling and Tasting) dan IO (Infeksi Oportunistik). Serta juga memberikan layanan rujukan LJASS (Layanan Jarum Alat Suntik Steril) dan Metadone bagi pengguna yang menjalani program HR (Harm Reduction). Berkaitan dengan garapan isunya tersebut, Hairon juga aktif dalam berbagai kegiatan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ia aktif melakukan sosialisasi bersama Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ke berbagai desa dalam rangka mengedukasi masyarakat terhadap bahaya Narkoba. Seperti dalam pembentukan Desa Sadar Hukum atau pun Desa Bersinar (Bersih dari Narkotika).

Program-program Pemkab Banyuwangi terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS dan Narkotika, menurut Hairon, terbilang cukup baik. “Jika dibandingkan dengan daerah lain, Banyuwangi terhitung sangat baik. Baik dari sisi regulasi maupun dari kebijakan penganggarannya,” cetusnya.

Hairon merupakan salah satu tokoh yang aktif dan sangat berperan dalam penyusunan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Untuk itu, Hairon mengajak kepada masyarakat lebih luas lagi untuk bersama-sama membangun kepedulian terhadap penanggulangan Narkotika dan beragam bahaya turunannya. “Jangan sampai menunggu keluarga atau sahabat kita yang menjadi korban, baru kita mau bergerak,” pungkasnya.





RESMIKAN UU CIPTAKER, UPAYAKAN PEMULIHAN EKONOMI

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan Omnibus Law resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 5 Oktober 2020 lalu. Presiden Joko Widodo juga telah resmi menandatangani Undang-Undang tersebut pada 2 November 2020. Dengan demikian naskah UU yang terdiri dari 1.187 halaman beserta seluruh ketentuannya dinyatakan efektif berlaku.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja menjadi game changer pada perbaikan ekonomi di Tanah Air. Setidaknya, UU ini mampu menarik investasi ke Indonesia.

"Pemerintah terus mendorong implementasi Undang-Undang Cipta kerja karena ini untuk game changer dari pada peningkatan investasi jangka menengah dan jangka panjang," jelas beliau sebagaimana dimuat di liputan6.com, Jumat (5/2/2021).

Beliau mengatakan, UU ini juga diharapkan akan mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar usahanya lebih mudah. Sehingga diharapkan kemudahan itu akan menciptakan atau menyerap lapangan pekerjaan lebih besar. "Reform dalam bentuk regulasi ini juga mendorong agar SWF akan segera bisa beroperasi," jelasnya.

Untuk mempercepat pelaksanaan UU Ciptaker itu sendiri, Pemerintah juga menerbitkan 45 Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari undang-undang tersebut. Presiden juga telah mengeluarkan empat

Peraturan Presiden (Perpres) sebagai amanat dari berlakunya UU tersebut.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyebutkan percepatan penerbitan 45 PP dan 4 Perpres tersebut, sebagai bagian untuk mempercepat dari tujuan diterbitkannya UU Ciptaker. "Semoga tujuan baik RUU Cipta Kerja melalui kemudahan wirausaha dapat tercapai. Yaitu mudah mendapatkan perizinan, perlakuan khusus untuk UMK, mudah dalam mendapatkan legalitas usaha, mudah dalam manajemen koperasi serta menjamin hak-hak pekerja melalui Perlindungan Pekerja," ucap Yasonna dilansir detik.com, Rabu (17/2/2021).

Sebelumnya, UU Ciptaker ini mendapatkan penolakan cukup luas karena dinilai kontroversial. Di antaranya adalah memangkas Otonomi Daerah. Sejumlah kewenangan yang selama ini menjadi domain dari Pemerintah Daerah, baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi dikeprlas menjadi domain Pemerintah Pusat. Peneliti Ilmu Politik dan Dosen UPN Veteran Surabaya Sri Lestari Wahyuningroem menulis di halaman tirto.id tertanggal 22 Oktober 2020 adanya sejumlah pasal dalam UU Ciptaker yang mereduksi kewenangan Pemerintah Daerah. Di antaranya adalah pasal 17 yang memangkas kewenangan Pemda dalam hal tata ruang. Dalam pasal 8 (2) disebutkan sejumlah kewenangan pemerintah pusat yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan penetapan ruang wilayah nasional. Sedangkan wewenang pemerintah daerah, sesuai norma, standar,

prosedur dan kriteria (yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat) adalah pengaturan, pelaksanaan, dan kerjasama antar provinsi.

Di samping soal tata ruang, UU Ciptaker juga membatasi peran Pemda dalam hal pemberian izin lingkungan untuk pengusaha (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL). Pasal 22 UU Ciptaker mengubah secara substantif UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk menghapuskan kewenangan Pemda dalam menilai dan menetapkan amdal perusahaan.

Salah satu konsekuensi penting dari pembatasan peran dan wewenang Pemda ini adalah penurunan pendapatan anggaran Daerah (PAD). Sebagaimana disoroti oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), pengambilalihan kewenangan perizinan kepada pemerintah pusat menyebabkan Pemda tidak bisa mendapatkan retribusi dari pelayanan dan perizinan berusaha. Padahal retribusi ini adalah salah satu sumber PAD terbesar bagi Pemda. Di samping itu, besar kemungkinan Pemda juga enggan menjalankan fungsi pengawasan jika perizinan diberikan tanpa melalui kewenangan Pemda. Hal yang sama juga bagi perizinan lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang juga menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar.

Tak ayal beberapa Kepala Daerah sempat menolak disahkannya UU Ciptaker ini. Beberapa di antaranya adalah Walikota Bogor Bima Arya, Walikota Sukabumi Achmad Fachmi dan Bupati Bandung Barat Aa Umbara.

Atas banyaknya pertanyaan dari para bupati ini, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahllil Lahadalia dalam diskusi tersebut lantas menyampaikan poin-poin penting bahwa yang dibutuhkan oleh pengusaha dan investor saat ini yaitu kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi. Maka dari itu, Bahllil menekankan, melalui UU CK, Pemerintah akan menyiapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

(NSPK) dalam rangka melakukan penyederhaan birokrasi perizinan berusaha.

Bahllil juga menegaskan bahwa UU CK ini tidak sedikitpun menggugurkan kewenangan daerah yang ada saat ini. Pemerintah pusat hanya mengatur prosesnya saja, kewenangan teta pada di daerah. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha.

"Tidak ada satu izin usaha yang ditarik kepusat. Izin tetap di daerah, tetapi disertai dengan NSPK dan prosesnya melalui online dengan sistem Online Single Submission (OSS). Tidak ada lagi izin-izin manual. Tapi jika waktu prosesnya melanggar NSPK, maka secara otomatis dianggap menyetujui. Ini agar pengusaha mendapatkan kepastian dan efisiensi," jelas Bahllil.

Bahllil menambahkan dalam rangka pengawasan pelaksanaannya, Pemerintah Pusat akan membentuk tim khusus yang merupakan gabungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) teknis, BKPM, dan Pemerintah Daerah setempat. Saat ini BKPM sedang dalam proses membuat sistem OSS versi UU CK. Dimana sistem tersebut nantinya akan digunakan juga oleh seluruh Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten/Kota agar terintegrasi.

"Kami yang akan siapkan sistemnya sekaligus. Karena kalau tidak dibuat, nanti ada saja alasan. Tentunya kami akan siapkan pelatihan juga untuk Pemerintah Daerah," jelas Bahllil.

Kepala BKPM mengingatkan agar para Bupati dapat segera membuat Peraturan Daerah terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sehingga RDTR tersebut dapat dimasukkan kedalam sistem OSS, dan dapat dipetakan kedalam sistem OSS. "Jadi nanti dalam sistem OSS yang sudah terpetakan RDTRnya, dapat ditentukan izin yang ditolak dan diterima," pungkas Bahllil.

REGULASI STARLA BANKUM ATUR PENILAIAN KONDISI KHUSUS DAN KERENTANAN PENERIMA ATURAN TENTANG ASSESSMENT KONDISI DAN KEBUTUHAN HUKUM DIAPRESIASI

Oleh : Muhammad Yasin

Pemerintah menerbitkan aturan terbaru mengenai pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 4 Tahun 2021 secara khusus memuat ketentuan tentang Standart Layanan Bantuan Hukum (Starla Bantuan Hukum). Starla ini diharapkan mampu mendorong pelayanan bantuan hukum yang lebih berkualitas.

Dalam Permenkumham tentang Starla Bankum diatur antara lain standart layanan litigasi dan layanan nonlitigasi, hak dan kewajiban organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH), hak penerima bantuan hukum, tugas pejabat terkait, dan penjatuhan sanksi administratif. Hak yang dimiliki PBH berkaitan dengan anggaran baik dari APBN maupun APBD dan sumber pendanaan lain yang sah, dan berkaitan dengan akses terhadap informasi dan dokumen yang relevan dengan penanganan kasus.

Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Starla Bankum tersebut memuat setidaknya delapan kewajiban bagi PBH saat menjalankan tugas pemberian bantuan hukum. Pertama, memberikan pelatihan Starla Bankum kepada pelaksana bantuan hukum. Pelaksana di sini adalah orang-orang yang langsung berhadapan dengan penerima bantuan hukum. Kedua, melakukan penilaian atau assessment kondisi dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait

permasalahan yang dihadapi. Permasalahan hukum mungkin saja sederhana, atau sebaliknya sangat rumit. Ketiga, menjalankan pelayanan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kewajiban keempat adalah memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses. Warga membutuhkan akses yang mudah, terutama komunikasi dengan pelaksana bantuan hukum dan informasi mengenai PBH. Kelima, tidak melakukan penelantaran Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan bantuan hukum. Larangan semacam ini juga dikenal di dunia advokat. Keenam, tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan bantuan hukum. Ketujuh, membuat sarana penunjang Starla Bankum yang meliputi standart operasional pelayanan bantuan hukum dan informasi layanan melalui media yang tersedia seperti poster, banner, infografis, brosur, dan buku saku. Kedelapan, menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyambut baik terbitnya Starla 2021. "PBHI mengapresiasi pengundangan Permenkumham Standart Layanan Bantuan Hukum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan jaminan layanan bantuan hukum," demikian antara lain pernyataan resmi PBHI.

Gina Sabrina, Project Officer Bantuan Hukum PBHI menyoroti kewajiban assessment kondisi khusus dan kerentanan penerima bantuan hukum, dan pelibatan mereka dalam setiap tahapan. Pasal ini dinilai akan menjawab kebutuhan khusus dari kelompok minoritas dan rentan dalam mengakses layanan bantuan hukum. "Pelibatan ini juga mendorong penerima agar berdaya dan dapat membantu orang lain ke depan, ujar Gina.

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, misalnya, mengakomodasi apa yang disebut Gina. Pasal 29 menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun materi muatannya dinilai telah cukup baik, namun bukan berarti Permenkumham ini tanpa cela dan catatan.

Kehadiran Permenkumham ini tepat karena salah satu permasalahan krusial akses bantuan hukum bagi warga tidak mampu ialah tidak adanya standart layanan bantuan hukum. PBHI sudah lama menyuarakan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pembentukan standart layanan bantuan hukum tersebut.

Namun, PBHI punya catatan kritis atas starla

bankum ini. Staf Advokasi PBHI, Chikita E. Marpaung, mengatakan masih perlu pedoman yang lebih detil agar kualitas pelayanan bantuan hukum semakin baik. "Karena sifatnya masih sangat umum maka perlu adanya suatu pedoman sebagai aturan delegasi harus dibuat dengan merinci standart layanan dalam setiap tahapan untuk menjamin kualitas. Selain itu perlu ada upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pemberi bantuan hukum khususnya terkait kebutuhan kelompok rentan, ujar Chikita.

Pemerintah sudah menerbitkan sejumlah regulasi untuk memperkuat pelayanan bantuan hukum kepada warga miskin. Pemberian bantuan hukum ini merupakan amanat UU No. 16 Tahun 2011. Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum. Pada prinsipnya, setiap warga miskin dan warga yang memenuhi syarat dapat memperoleh bantuan hukum melalui PBH. Negara menyediakan dana yang diberikan kepada PBH yang memberikan bantuan hukum kepada warga miskin.

Sumber : <https://www.hukumonline.com/>

DUNIA ADVOKAT TAK BOLEH DIKONTROL SECARA ABSOLUT

Memberikan kebebasan para advokat memilih organisasi. Yang terpenting, organisasi advokat memikirkan cara meningkatkan kualitas dan integritas dengan standar kompetensi advokat, tidak berkuat pada polemik sistem single bar atau multi bar.

Oleh : Rofiq Hidayat

Perkembangan dunia advokat beberapa tahun terakhir menunjukkan organisasi advokat menjadi multi bar. Karena itu, Pasal 28 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengamanatkan wadah tunggal nampaknya tak relevan dengan kondisi kekinian. Apalagi faktanya perpecahan di tubuh organisasi advokat tak bisa dihindari. Masing-masing organisasi memiliki pandangan berbeda, meski tujuannya sama demi peningkatan kualitas advokat sebagai anggotanya.

"Single bar itu buang-buang energi," ujar Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tjoetjoe Sandjaja Hernanto kepada Hukumonline, Senin (12/4/2021).

Terlepas single bar atau multi bar, Tjoetjoe menilai semua organisasi advokat harus bersinergi menyusun format terbaik masa depan bagi perkembangan dan peningkatan kualitas advokat. Sekalipun nantinya single bar, itupun adanya Dewan Kehormatan Advokat yang menjadi regulator menyusun dan penegakan aturan kode etik serta merumuskan standar pendidikan advokat. Teknis pelaksanaan pendidikan advokat tetap diberikan ke masing-masing organisasi advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi.

"Di bawah Dewan Kehormatan Advokat atau Komite Advokat tetap terdapat banyak organisasi advokat. Organisasi advokat tetap multi bar, hanya saja pembuat regulator bersifat single bar," kata Tjoetjoe Sandjaja Hernanto.

Dia menilai advokat diberikan kebebasan dalam memilih organisasi advokat yang dikehendaki, tidak "dipaksa" masuk satu organisasi advokat

tertentu. "Sudahlah jangan paksa advokat itu 'dikurung' di satu wadah. Biarkan mereka memilih organisasi. Tinggal kita meningkatkan kualitas, caranya peningkatan kompetensi," lanjutnya.

Tjoetjoe mengakui organisasi advokat yang dipimpinnya memperjuangkan sistem multi bar. Sebab, karakteristik advokat tak bisa dikontrol atau digenggam oleh satu kekuasaan. Advokat merupakan profesi mandiri dan bebas menjalankan tugasnya, demikian pula organisasi advokat. Dia menduga adanya pihak yang berupaya menguasai advokat dalam satu kekuasaan.

"Dunia advokat tidak boleh dikontrol secara absolute. Kita independen sesuai amanat UU advokat. Advokat itu independen," tegasnya.

Menurutnya, amanat wadah tunggal dari Pasal 28 UU 18/2003 secara tak langsung telah direvisi melalui putusan MK No.112/PUU-XII/2014 dan Putusan No.36/PUU-XIII/2015. Begitupula dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung (KMA) No.73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat.

Pria yang sudah malang melintang puluhan tahun sebagai advokat itu menilai organisasi advokat sebagai mandat UU 18/2003 adalah bebas dan mandiri dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Baginya organisasi advokat yang ada semestinya duduk bersama bermusyawarah merumuskan ke depan kewenangan advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Tjoetjoe memang orang di balik revisi UU 18/2003 pada beberapa tahun lalu. Meski kandas di penghujung di DPR periode 2009-2014, tak menyurutkannya untuk melakukan perbaikan aturan profesi advokat. Dia pun enggan mendorong soal singlebar atau multibar karena fakta di lapangan, organisasi advokat telah multi bar.

Ketimbang membahas soal single bar atau multi bar dalam perubahan UU 18/2003, justru yang prioritas dikedepankan soal kewenangan profesi advokat. Begitu pula pengaturan kewenangan advokat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP). "Masak kita mengundangi saksi untuk hadir di persidangan saja tak ada upaya paksanya. Semua penegak hukum punya kewenangan itu, kecuali advokat," katanya.

Ketua Umum Peradi Rumah Bersama Advokat (Peradi RBA), Luhut MP Pangaribuan, mengingatkan MK menyindir organisasi advokat lewat beberapa putusannya terkait uji materi UU Advokat. Intinya, advokat kerap menyebut profesional dan independen. Selain itu, advokat kerap menyelesaikan perkara yang dihadapi orang lain. Untuk itu, MK mengembalikan persoalan organisasi advokat ini kepada advokat itu sendiri.

Menurut Luhut, sudah tersedia berbagai pilihan bagi advokat untuk menuntaskan persoalan kisruh organisasi advokat. Misalnya, ada Kode Etik Advokat yang digunakan bersama, dan perlu ada satu Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang dibentuk bersama. Ada juga pilihan untuk merevisi UU Advokat.

Luhut berpendapat organisasi advokat bisa berbentuk single bar, tapi bukan berarti kewenangannya hanya pada satu organisasi advokat. Single bar ini dalam hal menetapkan standar profesi, misalnya kode etik. Selain itu, diperlukan satu Dewan Kehormatan Profesi Advokat tingkat pusat dan untuk menyelesaikan masalah organisasi advokat tidak melalui hanya Peradi, tapi juga (melibatkan, red) organisasi advokat selain Peradi.

"Dengan adanya standar itu, maka tidak masalah jika ada banyak organisasi advokat," ujar Luhut MP Pangaribuan dalam sebuah diskusi daring bertajuk "Talk Show: Quo Vadis Advokat Indonesia", Jumat (9/4/2021) kemarin.

Standar kompetensi

Tjoetjoe melanjutkan, kualitas advokat saat ini jauh lebih unggul dibanding zaman dahulu. Dia menilai para senior advokat harus optimis dengan kemampuan advokat di era kekinian. Terlebih era teknologi memacu para advokat muda terus berinovasi dalam rangka pemberian jasa advokat yang mudah dijangkau pencari keadilan dengan memaksimalkan kemajuan teknologi. "Jangan bicara kualitas advokat, bila tidak punya standar kompetensi profesi advokat," lanjutnya.

Dia mengklaim organisasi advokat yang dipimpinnya telah memiliki standar kompetensi advokat. Seperti antara lain mengantongi Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Binalattas) No.58/LATTAS/III/2016 tentang Registrasi Standar Khusus Advokat. Baginya, mengukur penentuan kualitas advokat melalui standar kompetensi advokat.

Selain itu, KAI fokus membangun database advokat secara digital serta mamaksa anggotanya memasuki era modern dengan menyongsong new normal. Baginya, organisasi advokat mengedepankan kepentingan para anggotanya termasuk memudahkan akses pemberian bantuan hukum bagi pencari keadilan. "Kita sedang mengembangkan perangkat digital untuk memberi akses pelayanan hukum probono bagi masyarakat yang tidak mampu," katanya.

Sumber : <https://www.hukumonline.com/>

TANTANGAN HUKUM BAGI SOVEREIGN WEALTH FUND ALA INDONESIA

Lembaga khusus pengelola dana investasi abadi atau *Sovereign Wealth Fund* (SWF) ala Indonesia belum lama ini sedang hangat diperbincangkan khalayak, terutama bagi kalangan investor. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau *Indonesia Investment Authority* (INA) digadang-gadang sanggup menyediakan alternatif pembiayaan pembangunan yang bukan berbasis pinjaman, melainkan berasal dari penyertaan modal.

SWF sebenarnya bukan barang baru di dunia. Kuwait merupakan angkatan pertama yang menerapkan konsep ini. Pada tahun 1953, negara Teluk Persia itu setiap tahunnya mencadangkan 10% dari surplus pendapatan dari penjualan minyak mentah sebagai SWF. Konsep ini kemudian diikuti Uni Emirat Arab pada tahun 1977 dan Singapura pada tahun 1981. Indonesia dapat dikatakan cukup telat menerapkan SWF, terlebih neraca berjalannya jauh dari kata surplus, bahkan defisit.

Namun sebenarnya, Indonesia telah menggunakan pendekatan SWF dalam pengelolaan aset negara melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Bedanya, SWF ala Indonesia alias LPI yang

baru dibentuk ini bertanggung jawab langsung terhadap presiden.

Payung Hukum LPI

Pembentukan LPI dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diatur secara spesifik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi yang dikuatkan kembali dengan PP No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Secara badan hukum, LPI adalah lembaga khusus di luar pemerintah (*sui generis*) yang memiliki struktur mirip dengan perseroan terbatas.

Dengan kewenangan khusus untuk mengatur aset dan kerja sama sendiri, LPI memiliki keleluasaan untuk mengelola investasi tanpa harus terhambat birokrasi dan regulasi. Meskipun sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, namun LPI merupakan badan hukum privat yang tanggung jawab dan kepemilikan asetnya dipisahkan. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa hukum baik di tingkat domestik maupun internasional, LPI dapat disejajarkan dengan korporasi atau badan hukum privat yang lain.

Modal dan Kewenangan Besar: Awas Terganjil Korupsi!

Pemerintah menetapkan modal LPI sebesar Rp. 75 triliun atau setara dengan US\$. 5 miliar. Penyertaan modal awal dianggarkan sebesar Rp. 15 triliun atau sekitar US\$. 1 miliar melalui APBN 2020. Sisanya akan disuntik bertahap bisa dalam bentuk dana tunai, barang milik negara, piutang negara dan/atau saham negara di BUMN atau perseroan terbatas, dan sumber lainnya. Dengan kata lain, pemerintah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengelola aset-aset BUMN melalui LPI.

Selain itu, LPI memiliki Enam kewenangan utama, yakni: penempatan dana dalam instrumen keuangan; pengelolaan aset; bekerja sama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*); menentukan calon mitra investasi; memberikan dan menerima pinjaman; dan menatausahakan aset. Kewenangan ini membuat LPI menjadi penopang pendanaan proyek-proyek strategis pemerintah. Fleksibilitas dan diskresi lebih luas yang dimiliki LPI dalam menjalankan skema investasi komersial menjadikan dirinya sebagai lembaga dengan kewenangan yang amat besar.

Seperti pepatah hukum klasik ala Lord Acton, kewenangan yang besar juga sejalan dengan potensi penyelewengan yang besar. Meskipun regulasinya menekankan bahwa pengelolaan LPI dilaksanakan dengan prinsip transparansi, namun tanpa adanya peraturan teknis dan supervisi, transparansi LPI menjadi agak sedikit teragukan. Kekhawatiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang tidak ingin skandal korupsi 1MDB terjadi di LPI, tampaknya cukup beralasan. Sebab, potensi untuk terjadinya tindak pidana korupsi terbuka lebar mengingat dana kelolaan LPI yang sangat besar.

Perlu ada supervisi yang lebih ketat dan tegas dalam pelaksanaan SWF ala Indonesia, terutama untuk membebaskan LPI dari intervensi politik dan kepentingan pihak-pihak tertentu. Janji profesional dan pakta integritas saja tidak cukup bagi LPI. Publik benar-benar harus memelototi transparansi LPI, mulai dari penyusunan regulasi, seleksi direksi hingga komisaris. Terlebih hingga tahapan tender dan pelaksanaan investasi (pengelolaan aset negara). Puncaknya, terdapat harapan besar agar LPI dikelola oleh orang-orang kredibel yang bukan sekedar titipan partai politik, dan tidak alergi terhadap kritik publik.



Oleh : Muhammad Toriq Fahri, S.H.
(Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banyuwangi)

MENGINTIP KUMPULAN HUKUM ACARA MK



Buku revisi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini sangat penting bagi para pembaca untuk memahami secara komprehensif gagasan umum dan praktik terkini dari proses penanganan perkara di MK, mulai dari tahapan pengajuan permohonan hingga pembacaan putusan.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945. Indonesia sendiri merupakan negara ke-78 yang membentuk kelembagaan sebagai fenomena abad ke-20 karena sebelumnya tidak dikenal lembaga peradilan konstitusi dalam sistem kenegaraan.

Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi telah diatur melalui undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, yang mana telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh undang-undang nomor 4 tahun 2014.

Pembentukan MK dipahami dari sisi politik dan hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki DPR dan Presiden agar UU tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR

dan Presiden yang dipilih langsung mayoritas rakyat. Selain itu, muncul sengketa antar lembaga negara yang perlu diselesaikan oleh MK.

Dari sisi hukum, keberadaan MK konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi dan negara hukum. Selama kiprahnya, MK menjalankan tugas konstitusional dalam menata sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, nilai demokrasi melalui mekanisme permohonan hingga terciptanya ribuan putusan demi keberlanjutan kehidupan demokrasi yang lebih baik.

Sekilas tentang MK itu tertuang dalam buku revisi *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Buku *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Edisi Revisi) ditulis oleh M. Ali Safa'at, Agus Riewanto, Pan M. Faiz Kusuma W, Abdul Ghoffar, Andriani W. Novitasari, Sunny Ummul Firdaus, Bayu Dwi Anggono, Bisariyadi, Helmi Kasim, Luthfi Widagdo Eddyono. Pengarah buku ini M. Guntur Hamzah; Penanggung Jawab Rubiyo, Wiryanto, dan Editor Fajlurrahman Jurdi.

Buku ini secara lengkap mengurai latar belakang terbentuknya MK; Kedudukan, Fungsi dan Wewenang MK, Susunan Hakim MK; Dewan Etik; Karakteristik Hukum Acara MK, seperti asas-asas hukum acara MK; proses hukum acara MK mulai pendaftaran permohonan hingga putusan dan tata cara persidangan; dilengkapi penafsiran dari mulai macam-macam penafsiran hukum, konstitusi hingga metode penafsiran.

Diuraikan pula, penjelasan Hukum Acara Pengujian UU terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun materil; Hukum Acara Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara; Hukum Acara Pembubaran Partai Politik dari permohonan pemohon hingga akibat hukum dari putusan MK ini; Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; Hukum Acara Memutus pendapat DPR dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya.

Buku ini merupakan revisi dari buku *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* yang pertama kali diterbitkan MK pada 2010 silam. Selama hampir satu dekade setelahnya, telah banyak perkembangan yang terjadi terhadap hukum acara di MK baik dari sisi teori maupun praktik. Karenanya, buku ini harus disempurnakan sekaligus pelengkap terhadap materi yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum acara di MK.

Penerbitan buku *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* edisi pertama ternyata memperoleh apresiasi tinggi dari banyak pihak, terutama dari kalangan para pengajar dan mahasiswa. Terlebih, hukum acara MK ini telah menjadi mata kuliah wajib bagi para mahasiswa hukum di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan, menjadi salah satu buku rujukan utama (wajib) dalam pengajaran dan pembelajaran materi hukum acara di MK.

Penyusunan buku edisi revisi *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* ini mengacu pada UU MK, Peraturan MK, dan diperkaya dari perspektif teoritis, komparasi, dan perkembangan dalam praktik. Di dalamnya tak hanya berisi uraian normatif, tetapi didahului penjelasan teoritis dan pendalaman studi komparatif.

Dalam satu sub bab tertentu, diuraikan perkembangan yang terjadi dalam praktik peradilan disertai rujukan putusan-putusan MK yang menjadi dasar praktik hukum acara MK. Disamping itu, dapat pula menjadi referensi yang cukup kaya bagi mahasiswa, praktisi, dan semua masyarakat yang berminat mempelajari Hukum Acara MK.

Buku ini juga menyajikan khasanah pengetahuan yang menjelaskan bagaimana ikhtiar dan *ijtihad* konstitusional para hakim konstitusi itu ketika menegaskan supremasi konstitusi, nilai-nilai demokrasi, dan nilai-nilai keadilan, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Buku ini juga memuat beberapa putusan

MK yang memperkaya pengetahuan dan pemahaman para pembaca tentang bagaimana perkembangan praktik hukum acara MK selama ini.

Untuk itu, revisi buku ini sangat penting bagi para pembaca untuk memahami secara komprehensif gagasan umum dan praktik terkini dari proses penanganan perkara di MK, mulai dari tahapan pengajuan permohonan hingga pembacaan putusan. Agar buku ini dapat diakses secara luas, MK juga menerbitkan buku ini secara daring (*e-book*), sehingga siapapun yang berminat membaca dapat memperolehnya dengan mudah tanpa biaya.



Judul Buku : Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Penerbit : Kepaniteraan dan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi
Cetakan : Kedua Tahun 2019

MENGURAI KEKELIRUAN PRAKTIK PENANGANAN PRAPERADILAN

Upaya meluruskan kekeliruan praktik penanganan praperadilan melalui Revisi KUHAP dan/atau Peraturan MA terkait hukum acara praperadilan agar menjadi lebih baik.

“Kekeliruan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama akan berubah menjadi kebenaran.” Ungkapan ini layak ditujukan dalam praktik penanganan perkara Praperadilan. Sejak lahirnya lembaga praperadilan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) 38 tahun silam, praktik praperadilan seolah-olah menggunakan hukum acara perdata. Seperti, pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan juru sita; tahapan proses mirip sidang perkara perdata; bahkan eksekusi dilaksanakan oleh ketua pengadilan.

Pertanyaannya, apa benar prosedur penanganan perkara praperadilan mesti menggunakan hukum acara perdata? Secara normatif, KUHAP tidak mengatur tegas hukum acara praperadilan. Dalam KUHAP pun tidak ada pasal yang menyebut perkara praperadilan dengan mekanisme perkara perdata. Misalnya, Pasal 101 dan 274 KUHAP tidak dapat diterapkan untuk perkara praperadilan. Selain itu, dari pencatatan register dan penggunaan kode perkara saja jelas menunjukkan praperadilan adalah perkara pidana.

Kerancuan atau kekeliruan hukum acara ini diulas lebih dalam melalui buku berjudul *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik: Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*. Buku setebal 318 halaman ini ditulis oleh D.Y. Witanto, Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), yang baru saja di-*soft launching* pada Selasa 2 Juli 2019 di Jakarta.

Mengacu Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, khususnya penggalan frasa “...hakim mendengar keterangan baik dari terdakwa atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang” menunjukkan praperadilan tak seharusnya menggunakan hukum acara pemeriksaan perkara perdata. Sebab, dalam perkara perdata para pihak tidak dimintai keterangannya secara lisan melalui proses tanya jawab seperti halnya dalam pemeriksaan perkara pidana.

Menurut sang penulis, kompetensi relatif pengajuan perkara praperadilan pun menggunakan asas hukum perdata yakni *actor sequitur forum rei* atau pengajuan gugatan di tempat kedudukan tergugat yang jelas bertentangan dengan semangat pembentukan lembaga praperadilan. Padahal, praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap penerapan segala upaya paksa dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Tak mungkin ada perkara praperadilan tanpa ada penanganan perkara pokoknya. Karena itu, seharusnya perkara praperadilan diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara pokoknya karena praperadilan satu paket dengan perkara pokoknya. Namun, dalam praktik seringkali ditemui perkara praperadilan diajukan dan diperiksa bukan oleh pengadilan perkara pokoknya. tipikornya untuk mengadili perkara pokoknya. Ini disebabkan karena KUHAP tidak mengatur pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili perkara praperadilan, apakah harus wilayah hukum termohon atau tempat tindak pidana itu terjadi seperti diatur Pasal 84 ayat (1) KUHAP?

Tak hanya itu, proses pemeriksaan cepat paling lambat 7 hari hakim harus sudah memutuskan sulit diterima logika jika proses pemeriksaan perkara praperadilan seperti perkara perdata. Mulai tahap penyampaian permohonan, jawaban (jawab-menjawab), pembuktian, dan kesimpulan para pihak, hingga eksekusi putusan yang seharusnya dilaksanakan oleh jaksa. Sebagai contoh, pengajuan praperadilan perkara korupsi, seharusnya diajukan ke pengadilan negeri yang ada pengadilan Dalam buku ini dijelaskan pula Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, salah satu tugas penuntut umum melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan pemanggilan sidang dalam perkara pidana termasuk perkara praperadilan dilakukan melalui penetapan hakim. Ke depan, melalui buku ini sang penulis mengusulkan pemanggilan perkara praperadilan dilakukan oleh penuntut umum.

Namun, bagaimana mungkin pemanggilan praperadilan dilakukan oleh penuntut umum, sementara perkara pokoknya belum dilimpahkan ke pengadilan? Meski perkara pokoknya masih dalam tahap penyidikan, tapi eksistensi penuntut umum sudah ada dalam proses penyidikan ini. Ini seperti diatur Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak

pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”

Buku ini juga mengurai beban pembuktian dalam perkara praperadilan, apakah pemohon yang berstatus tersangka atau termohon (penyidik/penuntut umum)? Penulis berkesimpulan beban pembuktian diberikan kepada pemohon dan termohon atau disebut sistem pembuktian terbalik secara terbatas. Menurutnya, sangat tidak adil jika beban pembuktian hanya ditujukan bagi tersangka. Mengingat bukan hal mudah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti meskipun bisa saja dengan bantuan penasihat hukum, tetapi kondisi tersangka dibatasi haknya (ditahan).

Seiring diperluasnya objek pemeriksaan praperadilan sebagai amanat putusan MK, putusan-putusan praperadilan yang muncul belakangan sangat dinamis dalam mengisi celah-celah kosong sesuai kebutuhan rasa keadilan. Inilah yang menjadi salah satu alasan terbitnya buku ini karena ternyata ruang lingkup praperadilan tak sesempit yang digambarkan 7 pasal dalam KUHAP termasuk penerapannya tidak pernah searah dengan dasar filosofi pembentukannya.


Untuk itu, melalui buku yang “kaya” akan kajian normatif-empiris ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir bagi insan-insan hukum termasuk pembentuk UU dalam upaya meluruskan kekeliruan praktik penanganan praperadilan di Indonesia. Selanjutnya, ada upaya perbaikan atau perubahan yang bisa dilakukan melalui Revisi KUHAP dan/atau Peraturan MA terkait hukum acara praperadilan agar menjadi lebih baik.



Judul Buku : Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktek Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan
Penulis : D.Y. Witanto
Penerbit : Imaji Cipta Karya
Cetakan : I, Mei 2019



DARI TANYA-JAWAB HINGGA BUKU ULAHAN PERSOALAN HUKUM SEHARI-HARI



Judul Buku : Tanya Jawab Seputar Pertanyaan Hukum
 Penulis : Alfin Sulaiman, SH.MH.
 Penerbit : PT WARTA AKSARA SAKTI
 Cetak : JANUARI 2018

Tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari segala aktivitas manusia berhubungan dengan persoalan hukum. Terkadang sengaja atau tidak, ketika kita melakukan pelanggaran hukum, ancaman hukuman sudah menanti tanpa disadari. Hal ini yang membuat *Hukumonline* beberapa tahun lalu memuat rubrik khusus “Klinik” yang diharapkan orang awam dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum apa saja yang dihadapi.

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, selain dilas oleh tim internal, *Hukumonline* juga bekerja sama dengan para praktisi hukum. Salah seorang mitra yang setia menjawab pertanyaan-pertanyaan rubrik klinik hukum dari pembaca ialah Alfin Sulaiman, pendiri dari Kantor Hukum Sulaiman & Herling. Kurun waktu 9 tahun, Alfin menghimpun tanya-jawab klinik tersebut kemudian menjadikannya sebuah buku berjudul *Tanya-Jawab Seputar Permasalahan Hukum (Persoalan dan Solusi Permasalahan Hukum Sehari-hari)*.

Buku ini yang terdiri dari 80 pertanyaan tersebut membahas beberapa bidang hukum antara lain: Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hukum Hak Kekayaan Intelektual sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hukum Pidana sesuai KUHP, Hukum Perdata sesuai KUHP, Hukum Pertambangan sesuai Undang-undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Hukum Ketenagakerjaan serta pertanyaan seputar profesi hukum.

Buku ini menjadi penting dibaca tidak hanya bagi kalangan praktisi hukum dan akademisi, tetapi juga masyarakat awam. Sebab, buku setebal 452 halaman ini mengulas permasalahan hukum yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita.

Seperti pertanyaan yang diajukan dari pemilik kendaraan mengenai ketentuan hukum penerimaan klaim perusahaan asuransi apabila pemilik kendaraan telah mendapatkan ganti rugi dari si penabrak. Kemudian, terdapat juga pertanyaan dari seorang warga yang terganggu aktivitas hotel 'gelap', sehingga ingin menempuh jalur hukum untuk penghentian operasi hotel tersebut. Selain itu, Alfin yang menempuh pendidikan pascasarjana bidang kekhususan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini memasukkan pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada bab awal. Kemudian terdapat juga permasalahan tentang hukum perdata, perusahaan, arbitrase, HAKI, pidana, pertanahan dan bangunan, ketenagakerjaan hingga hukum pertambangan.

Dalam kapasitasnya sebagai seorang konsultan, Alfin mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sistematis. Ia juga menyajikan dasar hukum dan peraturan-peraturan berlaku sehubungan dengan masalah hukum yang dihadapi para pembaca. Sehingga, jawaban yang disampaikan penulis bukan sekadar opini atau tebak-tebakan, tetapi atas dasar hukum yang kuat.

Satu hal lagi kelebihan dari buku ini adalah penggunaan gaya bahasa yang ringan, sehingga membuat buku ini semakin menarik dan mudah dipahami berbagai kalangan. Alfin berhasil menyajikan sesuatu yang berbeda dari buku-buku hukum lainnya yang terkesan teoritis (normatif) dan eksklusif.

RAMUAN LEGAL BUAT PARALEGAL


Bergotong royong mengerjakan sesuatu biasanya akan membuahkan hasil lebih banyak. Demikian pula halnya menulis buku. Isi buku bisa lebih padat dan lingkup yang dibahas pun lebih luas. Resikonya, jika minim koordinasi dan proses editing yang kurang teliti, buku yang disajikan terkesan asal jadi. Meskipun *content* begitu kaya dengan pengetahuan, nilai buku bisa berkurang di mata pembaca.

Jika Anda sepakat dengan asumsi itu, cobalah membaca buku *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, terbitan LBH Yogyakarta. Dengan melibatkan 19 orang kontributor –sebagian besar aktivis Lembaga Bantuan Hukum-, wajar jika buku yang terbit pertama kali Juni 2010 memiliki 769 halaman. Buku ini memuat 13 topik khusus dan 6 tulisan mengenai keterampilan paralegal. Sisanya, 6 tulisan, berisi pengetahuan dasar mengenai analisis sosial, konstitusi, hingga jawaban atas pertanyaan: apa itu paralegal?

Sebagai *handbook*, buku *Panduan Hukum Bagi Paralegal* seharusnya berisi pedoman bagi paralegal menjalankan tugasnya. Paralegal membantu melakukan pendidikan hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat, terutama masyarakat marjinal. Paralegal juga bisa berperan memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat, membantu melakukan mediasi atau rekonsiliasi bila terjadi sengketa, bahkan bisa melakukan penyelidikan awal suatu kasus sebelum ditangani oleh advokat. Bagi pemerintah, paralegal seharusnya diposisikan sebagai mitra, karena secara tidak langsung sudah mengambil alih tanggung jawab Pemerintah melakukan penyuluhan hukum.

Intinya, penulisan buku ini berangkat dari pemikiran bahwa paralegal memiliki peran penting bagi masyarakat marjinal. Paralegal muncul di satu sisi sebagai reaksi atas ketidakberdayaan negara dalam mewujudkan hak-hak masyarakat yang dijamin undang-undang, dan di sisi lain karena profesi hukum seperti advokat juga belum mampu mendorong terwujudnya hak-hak masyarakat tersebut. Jumlah advokat tak sebanding dengan jumlah penduduk, termasuk mereka yang secara nyata membutuhkan pendampingan (hal. 203).

Di Indonesia, pertumbuhan paralegal tak lepas dari upaya LBH-YLBHI pada dekade 197-an menggunakan isu hukum sebagai jalan masuk untuk membangun



Judul Buku : Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal
 Penulis : M. Irsyad Thamrin
 M. Farid
 Penerbit : LBH Yogyakarta dan Tifa Foundation
 Cetakan : I, Yogyakarta, Juni 2010

kesadaran masyarakat agar lebih memahami potensinya (hal. 204).

Seorang paralegal harus bisa menggali atau menunjukkan potensi tersebut. Pada akhirnya masyarakat bisa mandiri dan mempertahankan apa yang menjadi hak-hak mereka. Seorang paralegal bergelut dengan masalah masyarakat terutama jika masalah itu muncul dalam relasi masyarakat (*civil society*) dan negara. Para penyusun buku ini berangkat dari pemikiran bahwa untuk menyelesaikan masalah masyarakat tadi, seorang paralegal harus menggunakan analisis sosial alias ansos (hal. 5).

Analisis sosial yang dilakukan seorang paralegal tentu tetap merujuk pada aturan yang ada. Karena itu, meskipun bukan seorang sarjana hukum, seorang paralegal perlu memahami konsep dasar hukum di Indonesia. Mulai dari konstitusi hingga peraturan yang lebih spesifik. Terutama yang paling dibutuhkan adalah pengetahuan dan pemahaman tentang problem yang sering mendera masyarakat. Katakanlah masalah lingkungan, hak atas kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan anak, konsumen, dan hak-hak individu ketika berhadapan dengan polisi dan jaksa. Buku ini mencoba memuat materi terkait yang perlu dikuasai paralegal.

Paralegal saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus memiliki kompetensi yang meliputi kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat; kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.



Dukung Program ASN Mengaji, Bagian Hukum Rajin Laksanakan Qataman & Kajian Tafsir Al-Quran

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Kegiatan Smart Santri mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan warga Banyuwangi untuk mengaji kitab kuning yang selama ini menjadi korpus pembelajaran di pesantren. Hal ini sebagai bagian dari upaya penguatan spritualitas warga Banyuwangi. Kegiatan Smart Santri sendiri merupakan rangkaian pengajian kitab kuning yang digelar secara hybrid. ASN dan warga Banyuwangi menyimaknya secara daring melalui aplikasi zoom dan channel youtube.

Seiring dengan Program Bupati Banyuwangi terkait Kegiatan ASN Mengaji tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi menindaklanjuti dengan mengawali kegiatan di pada Bulan Ramadhan ini dengan rutin melaksanakan Qataman & Kajian Tafsir Al-Quran.

Kegiatan siraman rohani ini rutin dilaksanakan, dengan tujuan untuk memperkuat kecerdasan emotional dan spiritual quotient yang nantinya akan memperbaiki produktivitas kinerja ASN pada Bagian Hukum. Seperti pada tingkat

Kabupaten, Kajian Tafsir Al-Quran pada Bagian hukum juga dilaksanakan secara virtual melalui channel youtube JDIH Kab. Banyuwangi.

"Dengan rutin mengaji serta mendalami kajian tafsir Al-Quran, diharapkan bisa menumbuhkan semangat bekerja dan ibadah ASN di Lingkungan Pemkab khususnya ASN Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi. Mengaji dan mengikuti kajian tafsir Al-Quran memang tidak mudah, namun dengan rutin dilakukannya itu dapat menjadi suatu kebiasaan yang baik dan akan berpengaruh pada perilaku yang baik pula," ujar Dr.Hagni Ngesti Siredjeki,SH.MM. Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan rutin ASN mengaji ini akan memberikan pemahaman bahwa pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan upaya terbaik secara tulus dan ikhlas serta tetap berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi, Panca Prasetya Korpri sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.



Hagni berharap, kegiatan ASN ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pegawai SKPD lainnya. Kabag Hukum yang memiliki tujuan mulia ini juga sangat berharap kegiatan mengaji ini bisa dilakukan rutin oleh seluruh staf nya setiap hari sebelum mengawali pelaksanaan tugas sehari-hari meski diluar Bulan Ramadhan.

Pada kesempatan gelaran Smart Santri yang pertama, kitab yang dikaji adalah Kitab Hikam karya Syekh Ibnu Athoillah al-Askandari. Kitab yang ditulis oleh ulama sufi ini, banyak dibaca oleh kalangan pesantren di Nusantara dan tak sedikit yang menjadikannya sebagai pegangan dalam menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Isinya berupa nasihat-nasihat hikmah yang luhur.

Hagni menyerukan kepada seluruh stafnya untuk selalu mengikuti kegiatan virtual smart santri tersebut serta menyisihkan sebagian rejeki yang telah didapat untuk membeli kitab Al-Hikam, karena kitab Al-Hikam memuat ajaran tasawuf yang begitu luas dan dalam dan dijadikan pedoman oleh para penempuh jalan sufi menuju mahabih ilhiah. Dengan tujuan untuk membersihkan hati, meningkatkan iman, dan membentuk akhlak al karimah Aparatur Sipil Negara.

Hagni selalu berpesan agar sebagai ASN dalam melaksanakan pekerjaan apapun hendaknya selalu menggapai Cinta Allah SWT yang berbuah Ridha, selalu mengaplikasikan sikap al Tawakkal dalam hidup dan kehidupan agar dapat merasakan ketenangan dan ketentraman. Hal lain yang dirasakan oleh orang yang tawakkal adalah sikap kerelaan yang penuh atas segala yang diterimanya. Selanjutnya jiwa akan senantiasa memiliki harapan atas segala sesuatu yang dikehendaki dan dicita-citakannya.

"Saya juga mengingatkan agar ASN pada Bagian Hukum selalu melakukan kebaikan terhadap sesama dengan memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu merupakan ibadah yang sangat disenangi Allah SWT. Dapat melalui beberapa kegiatan antara lain menjadi muzaki pada kegiatan umroh gratis bagi ustadz dan ustadzah yang tidak mampu, amalan kajian tafsir, sedekah jariah pada pesantren bagi kegiatan hafidz dan hafidzoh, santunan yatim piatu, kaum duafa, masyarakat yang terdampak COVID 19, bantuan untuk kelompok difabilitas, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan berkah," pungkasnya.



PEMKAB BANYUWANGI PERSIAPKAN BELASAN RAPERDA PADA 2021

Dengan berlakunya otonomi Daerah maka Daerah diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah itulah maka pemerintah daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda) dengan persetujuan DPRD dimulai dari penyusunan rancangan Peraturan Daerah. Pembentukan peraturan daerah diawali dengan tahap perencanaan dengan melibatkan tenaga perancang dan para pakar terkait agar tidak terjadi klarifikasi atau pembatalan Perda dikemudian hari. Proses perencanaan ini outputnya yaitu Prolegda, ujar Aang Muslimin Susiawan, SH.MH.

Pembentukan Prolegda ini penting agar Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional serta dapat memberikan gambaran objektif terkait permasalahan dan pembentukan perda di daerah, mempercepat proses pembentukan peraturan daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan dan mengendalikannya kegiatan pembentukan peraturan daerah.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai lembaga eksekutif dan DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai lembaga legislatif telah menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) Daftar Prioritas Rancangan Peraturan Daerah. Hal

tersebut ditetapkan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/23/kpts-DPRD/429.050/2020 Tanggal 27 November 2020 tentang Program Pembentukan Perda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

Raperda Usulan Eksekutif

1. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)
2. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021
3. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022
4. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
5. Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
6. Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi
8. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa



Raperda Usulan Legislatif

1. Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah
2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Banyuwangi
3. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir
4. Raperda tentang Penyelenggaraan Perkoperasian
5. Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan
6. Raperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Potensi sebagai Produk Unggulan Desa
7. Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular serta Penanggulangan Dampaknya

Namun dengan berjalannya waktu, terdapat beberapa perubahan yang harus dilakukan guna kelancaran Program Kegiatan Pemerintah. Sehingga pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Biro Hukum Provinsi Jawa Timur telah dilakukan Pembahasan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021. Adapun Raperda yang dimasukkan substansi amandemen propemperda tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Raperda Usulan Eksekutif

1. Raperda tentang kepemudaan
2. Raperda tentang Pemajuan kebudayaan dan kearifan lokal

3. Raperda tentang Perubahan atas Perda no.14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Raperda Usulan Legislatif

1. Raperda tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah no.11 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat
2. Raperda tentang Perubahan atas Perda no.9 tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
3. Raperda tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat

Masa Pandemi tidak menyurutkan semangat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi dalam bekerja dan memberikan pelayanan masyarakat. Terbukti Empat Raperda telah dalam proses pembahasan walaupun dilaksanakan melalui rapat-rapat secara Virtual/Zoom Meeting yaitu Raperda tentang PLP2B, Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda No.12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Kepemudaan dan Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal. Sedangkan Dua Raperda lainnya sudah dalam proses pengajuan fasilitas kepada Gubernur Jawa Timur yaitu Raperda tentang Perubahan atas Perda no.9 tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan Raperda tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat. Semua upaya tersebut dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, agar masyarakat tetap nyaman dan aman.



GALI INSPIRASI, BAGIAN HUKUM BANYUWANGI STUDI TIRU KE KOTA PARIAMAN

Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan studi tiru di Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat, Kamis-Jumat (12-13/11/2020). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari pelaksanaan bantuan hukum terhadap warga masyarakat miskin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pariaman sekaligus juga mempelajari tata kelola pasar dari kota yang dikenal sebagai daerah perdagangan sejak abad ke-16 itu.

"Kami ingin melakukan review terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Kami membandingkannya dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Warga Miskin," ungkap Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Dr.Hagni Ngesti Sriredjeki, SH.MM.

Dari Perda Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tersebut, Hagni menggali inspirasi substansialnya untuk peningkatan pelaksanaan bantuan hukum di Banyuwangi sendiri. "Kami ingin melihat bagai

mana aturannya dan bagaimana penerapan bantuan hukum di Kota Pariaman ini. Secara substansial ada beberapa poin yang dapat kami serap untuk meningkatkan regulasi maupun praktiknya nanti di Banyuwangi," terang Hagni.

Selain studi tiru tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk warga masyarakat miskin, rombongan Bagian Hukum juga meninjau Pasar Rakyat Pariaman. Pasar tersebut merupakan hasil revitalisasi dari pasar rakyat terdahulu. Melalui program dari Pusat, pasar tersebut direnovasi menjadi empat lantai pada awal tahun 2020. Pasar ini nantinya tidak hanya untuk pusat perdagangan pada umumnya. Namun, juga akan dilengkapi dengan pusat informasi pariwisata.

"Kami juga menyempatkan untuk melihat Pasar Rakyat Pariaman yang baru saja direnovasi. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menyusun Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat," papar Hagni.

Secara regulasi, Hagni menyebutkan ada beberapa poin yang bisa diambil dari Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar. "Ada beberapa hal baru dalam Perda Kota Pariaman tentang Pengelolaan Pasar ini yang akan kami adaptasi pada Raperda Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Banyuwangi yang memang belum tercover sebelumnya," jelas Hagni.

Lebih jauh Hagni juga menyebutkan adanya penambahan peraturan tentang bidak-bidak yang ada di pasar. Menurutnya, pengelolaan bidak di Pasar Pariaman ini cukup inspiratif. "Di Pariaman ini, bidak-bidaknya dibagi dua. Selain bidak biasa, juga ada bidak eksekutif. Perbedaan ini, berdasarkan jenis barang yang dijual dan fasilitasnya," ungkap Hagni.

"Kalau yang eksekutif dilengkapi dengan AC di setiap los-nya. Juga menyediakan fasilitas Lift. Dengan sarana prasarana tersebut, jadi pengunjung akan merasakan seperti belanja di Mall. Dengan demikian masyarakat akan lebih nyaman saat belanja," imbuh Hagni.

Pembagian tersebut tidak dalam rangka membedakan. Namun, bentuk penyesuaian

sekaligus upaya pembauran pembeli. Pembeli tradisional maupun modern sama-sama berkunjung kesatu tempat, meskipun berbeda lapak. "Sehingga pelapak tradisional pun berkemungkinan untuk dikunjungi oleh para pembeli modern," ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemkab Banyuwangi diterima langsung oleh Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pariaman Ahmad Zakry, S.Sos, M.Si. dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dwi Marhen Yono, S.STP, M.Si. beserta Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Pariaman Nur Syamsu, SH. "Jangan hanya studi tiru, tapi juga harus menikmati wisata di Pariaman. Belum ke Pariaman kalau belum berlibur ke Pulau Angso Dua," kelakar Ahmad Zakry, S.Sos, M.Si.



Jaga Transparansi, PUDAM Banyuwangi Gandeng Erat Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Banyuwangi berkomitmen untuk melakukan pengelolaan secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, secara khusus PUDAM menggandeng Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai mitra untuk melakukan pengawalan regulasi.

"PUDAM ini merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sudah barang tentu, menjadikan Pemerintah Daerah selaku pemilik perusahaan, sebagai rujukan dalam berbagai hal. Seperti halnya soal regulasi. Kami bermitra dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi," terang Direktur Utama PUDAM Banyuwangi

Ir. Widodo Waluyo (10/3/2021).

Widodo mencontohkan soal penentuan tarif air minum dari PUDAM Banyuwangi. Hal ini tidak dilakukan secara sepihak. Namun, dituangkan dalam Keputusan Bupati Nomor 188/427/KEP/429.011/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019.

"Berkat pengawalan dari Bagian Hukum, semua kebijakan Perusahaan Daerah Air Minum Banyuwangi di atur dalam regulasi yang langsung diteken oleh Bupati. Sehingga, hal ini, memiliki kepastian hukum yang kuat bagi perusahaan," tegas Direktur Utama PUDAM tersebut.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti Siredjeki,SH.MM. membenarkan hal tersebut. "Bagian Hukum mengawal penuh penyusunan regulasi yang berkaitan dengan PUDAM Banyuwangi, agar di kemudian hari tidak timbul kesalahan atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Rakyat Banyuwangi dan Pemerintah," terang Hagni.

Beberapa regulasi yang berkaitan dengan PUDAM Banyuwangi antara lain Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/512/KEP/429.011/2019 tentang Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi 2018, SK Bupati Banyuwangi 188/232/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Besaran Bagian Penghasilan Bagi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan 2018-2022 dan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/118/KEP/429.011/2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.

"Secara keseluruhan lebih dari 17 Produk Hukum Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berkaitan dengan PUDAM Banyuwangi ini yang telah berhasil kita kawal. Dengan terbitnya beragam produk hukum tersebut, akan menjadi landasan kuat bagi Direksi untuk segera mengambil kebijakan di perusahaannya," papar Hagni.

Perlu diketahui, jajaran direksi PUDAM Banyuwangi terdiri dari tiga orang. Ir.Widodo Waluyo sebagai Direktur Utama, Abd. Rahman sebagai Direktur Bidang Umum, Keuangan dan Pelayanan Konsumen, serta Waris Paksono sebagai Direktur Bidang Teknik. Ketiganya dilantik oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada Senin (7/12/2018). Mereka akan mengurus perusahaan tersebut hingga akhir periode pada 2022 mendatang.

Perusahaan Daerah Air Minum Banyuwangi didukung penuh oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat selalu bekerja secara profesional. Mempertahankan prestasi yang ada saat ini. Dan bekerja keras untuk meraih pencapaian yang lebih progressive di masa mendatang. Dalam Program kerjanya, Widodo berkomitmen selalu semakin kreatif menciptakan inovasi dan langkah-langkah percepatan untuk peningkatan kualitas pelayanan PUDAM serta memaksimalkan tenaga kerja yang

ada sehingga lebih efisien. Inovasi baru selalu dilakukan dengan pendekatan teknologi. Pekerjaan dan Pelayanan PUDAM dikerjakan atau dipantau menggunakan teknologi.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi memiliki peran penting dalam penyusunan regulasi, sehingga PUDAM dapat meningkatkan kinerjanya memperluas wilayah cakupan pelanggan yang akab berdampak pada peningkatan PAD Daerah.

Direktur Utama PUDAM Banyuwangi Ir. Widodo Waluyo menyatakan siap menargetkan tambahan pelanggan bisa mencapai 110 ribu pelanggan atau menjadi 40 persen melalui kolaborasi dengan pengusaha real estate dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, serta untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi ditetapkan pula Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga.



Ir. WIDODO WALUYO
DIREKTUR PUDAM BANYUWANGI



DESA SADAR HUKUM DAN DESA BERSINAR DI BANYUWANGI KIAN BERTAMBAH

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa Sadar Hukum. Desa Sadar Hukum adalah desa yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum.

Dalam perubahan kriteria Penilaian Pembentukan Desa Sadar Hukum sebagaimana Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa Sadar Hukum penetapan Desa Sadar Hukum diberikan dengan sesuai tingkat kesadaran hukum yang didasarkan pada jumlah skor yang diperoleh dalam Indeks Desa Sadar Hukum tersebut. Perubahan penilaian kriteria Desa Sadar Hukum meliputi 4 (empat) dimensi di antaranya:

1. Dimensi akses informasi hukum, tingkat penilaian sebesar 20%;
2. Dimensi implementasi hukum, tingkat penilaian sebesar 40%;
3. Dimensi akses keadilan, tingkat penilaian sebesar 20%;
4. Dimensi demokrasi dan regulasi, tingkat penilaian sebesar 20%.

Program Pembinaan dan Pembentukan Desa Sadar

Hukum terus dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan dilaksanakan bersinergi dengan pembentukan Desa Bersinar atau Desa Bersih Narkoba yang dicanangkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan Desa Sadar Hukum dan Desa Bersinar melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi telah terwujud tak kurang dari sepuluh Desa dalam kurun waktu dua tahun ini.

Penetapan Desa Sadar Hukum Kabupaten Banyuwangi telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 188/358/KEP/429.011/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Nomor 188/77/KEP/429.011/2020 tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Desa Sadar Hukum di Kabupaten Banyuwangi.

“Sejak dicanangkan pada tahun kemarin, program Desa Sadar Hukum dan Desa Bersinar terus kita sosialisasikan. Tak kurang dari sepuluh desa yang telah terbentuk,” tutur Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti Sriedjeki, SH.MM. Jumat (19/3/2021).

Dari sepuluh desa binaan tersebut, lima desa merupakan binaan sejak tahun lalu. Yakni, Desa Genteng Wetan, Desa Genteng Kulon, Kaligondo, Kembiritan dan Desa Setail di Kecamatan Genteng. Kemudian pada kwartal awal 2021 ini, terbentuk lagi lima desa. Mulai dari Desa Banjar dan Segobang di Kecamatan Licin, Desa Kebaman di Kecamatan Srono, Desa Glagah dan Kemiren di Kecamatan Glagah.

“Dimensi akses informasi hukum Desa Sadar Hukum tersebut sangat sejalan dengan program Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum yang bukan hanya sekedar penyediaan perpustakaan hukum dan pelayanan informasi hukumnya saja, namun dilengkapi pula dengan penyediaan Pojok JDIH yang menggunakan sistem IT”, tambah Evy Aria Lestari, SH.MM. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi.

“Kami sangat mengapresiasi adanya kegiatan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat Desa. Masyarakat Desa Segobang dapat dengan mudah mendapatkan Informasi Hukum, sehingga masyarakat menjadi semakin sadar hukum,” ujar Kepala Desa Segobang, Hari Purwanto.

“Dengan terbentuknya Desa Sadar Hukum yang memiliki warga masyarakat yang mengerti, patuh dan taat pada hukum, otomatis juga berbanding lurus dengan terbentuknya Desa Bersinar,” papar As’ad Maimun, SH. Kasubbag Bantuan Hukum. Pemerintah Desa harus menyesuaikan dengan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). “Tentang P4GN ini telah diatur secara detail dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,” imbuh As’ad.

Dari Peraturan Daerah tersebut, ada sejumlah indikator yang harus terpenuhi oleh Pemerintah Desa

dalam rangka mewujudkan Desa Bersinar tersebut. Pertama, program penanggulangan Narkoba ini, berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan dilakukan secara mandiri bersama dengan komponen masyarakat yang ada.

“Jadi, Pemerintah Desa diperkenankan untuk melakukan perencanaan dan penganggaran demi suksesnya program ini. Sehingga, pembiayaan yang dilakukan melalui APBDes menjadi indikator lain atas keberhasilan ini,” jelas Hagni.

Tidak hanya Pemerintah Desa yang bekerja dalam Desa Bersinar. Program ini juga mensyaratkan terlibatnya sejumlah stake holder vertikal di level Desa. Mulai dari Puskesmas, Babinsa hingga Babinkantibmas. “Puskemas, misalnya, harus mendukung program-program ini. Di antaranya dalam upaya melakukan rehabilitasi terhadap para penyalahgunaan Narkoba ini,” jelas Hagni.

Dari semua indikator tersebut, lanjut Hagni, keberhasilan Desa Sadar Hukum dan Desa Bersinar juga harus berdampak secara langsung terhadap pencegahan Narkoba tersebut. Pertama adalah penurunan jumlah kawasan yang rawan terhadap peredaran Narkoba serta yang kedua adalah meningkatnya partisipasi warga untuk melaporkan kepihak berwenang setiap mengetahui adanya praktik-praktik penyalahgunaan Narkoba tersebut.

“Dua indikasi terakhir ini, adalah penilaian penting dari sukses atau tidaknya pelaksanaan Desa Bersinar di suatu desa,” pungkas Hagni.

FOKUS TANGANI NARKOBA, PEMKAB BANYUWANGI KEBUT SEJUMLAH REGULASI

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus meningkatkan perhatiannya terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di daerahnya. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan berbagai regulasi yang nantinya bisa menjadi payung hukum dan cantolan penganggaran program atas kerja-kerja tersebut.

Setelah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tanggal 30 Desember 2020, Pemkab Banyuwangi kebut sejumlah aturan turunannya. “Dalam sejumlah pasal yang termuat pada Peraturan Daerah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan, strategis dan pedoman tentang pelaksanaannya. Untuk itu, perlu disusun Peraturan Bupati yang mengatur hal ini,” ungkap Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Dr.Hagni Ngesti Siredjeki, SH.MM. pada saat dikonfirmasi, Senin (22/3/2021).

Untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati turunan Perda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut, Hagni mengaku telah melakukan sejumlah koordinasi dengan pimpinan dan stakeholder lainnya. “Kami sedang menyusun usulan

rancangan Peraturan Bupati ini bersama sejumlah SKPD terkait,” terang Hagni.

Beberapa SKPD yang dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tersebut adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Banyuwangi.

“Dalam Raperbup tersebut, nantinya sudah termuat aturan yang langsung dapat dilaksanakan oleh masing-masing SKPD ini. Jadi, Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini bisa langsung terasa dampaknya di masyarakat,” terang Hagni. Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba. Antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan BNNK dan pihak berwenang lainnya. Antisipasi dini tersebut meliputi upaya :

- a. Memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
- b. Bekerjasama dengan instansi vertikal, satuan pendidikan dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;

- c. Membangun sarana prasarana dan sumberdaya manusia sebagai pusat pelayanan informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN;
- d. Melakukan pengawasan terhadap unsur ASN, DPRD, BUMN, BUMD satuan pendidikan, Badan Usaha Milik Swasta, pelaku usaha dan masyarakat;
- e. Melakukan tes urine kepada ASN, DPRD, BUMN, BUMD satuan pendidikan, Badan Usaha Milik Swasta, pelaku usaha dan masyarakat;
- f. Pelibatan satuan pelaksana tugas anti narkoba.

Lebih jauh Aang Muslimin Susiawan, SH.MH. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan mencontohkan program yang tersusun di Raperbup Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika itu dalam Dispendukcapil dan Dispendik. “Di Dispendukcapil, misalnya, bagi para pengurus dokumen yang dipergunakan untuk persyaratan menikah, harus dilengkapi dengan surat keterangan tes bebas Narkoba. Begitu pula dengan Dinas Pendidikan, setiap penerimaan siswa-siswi baru, harus juga melampirkan hasil tes bebas Narkoba tersebut,” ungkapnya.

Dengan serangkaian tes tersebut, diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk tidak menyalahgunakan Narkotika. “Jika pun ada yang positif hasil tesnya, maka akan dapat segera diambil tindakan untuk mengatasinya.

Seperti halnya rehabilitasi terhadap mereka,” paparnya lebih lanjut.

Hagni menambahkan, fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini memiliki sejumlah tujuan. Setidaknya ada enam poin sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 pada Pasal 4. Pertama, bertujuan untuk membebaskan dan membersihkan lingkungan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran Narkotika. Lalu, menghalangi dan meniadakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya bertujuan melakukan tindakan nyata untuk meminimalisir berbagai faktor yang menyebabkan hal tersebut, khususnya terhadap generasi muda di Banyuwangi.

Selain itu, juga bertujuan melindungi masyarakat dari berbagai penyalahgunaan dan peredaran Narkotika. Yang tak kalah pentingnya juga bertujuan untuk membentuk kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap praktik-praktik tersebut. Serta tujuan yang terakhir yakni untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi korban penyalahgunaan Narkotika tersebut.

“Dengan regulasi yang lengkap, maka upaya pemberantasan Narkotika di Banyuwangi ini akan lebih kuat. Sehingga dampaknya pun bisa benar-benar terasa yaitu tingkat kerawanan Narkotika menurun, angka penggunaan menurun dan juga pemberantasan bisa berjalan maksimal,” pungkas Aang.



KUNJUNGI LRPPN, KABAG HUKUM PEMKAB BANYUWANGI BERI PEMBINAAN DAN MOTIVASI

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Dr.Hagni Ngesti Siredjeki,SH.MM. melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyerian Narkotika (LRPPN) Banyuwangi di Jalan Kepiting no.89 Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi. Pada kesempatan tersebut, beliau bertemu langsung dengan sejumlah orang yang sedang menjalani proses rehabilitasi akibat penyalahgunaan Narkotika.

Tak disia-siakan oleh Hagni. Kesempatan itu beliau pergunakan untuk memberikan pembinaan dan motivasi agar mereka terus memiliki tekad untuk sembuh dan terbebas dari jerat narkotika.

“Proses rehabilitasi ini memang tidak mudah. Waktu kalian tersita. Tak bisa bebas lagi. Namun, yakinlah, ini adalah yang terbaik untuk kalian. Jika kalian tak sabar dengan proses rehabilitasi ini, niscaya tidak hanya waktu yang bakal hilang. Tapi, masa depan dan kehidupan kalian pun akan sirna,” nasehat Hagni.

Hagni juga menegaskan jika kehidupan masih panjang. Masih ada harapan untuk memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik, asalkan ada kemauan dan usaha keras. “Penyesalan memang datangnya belakangan. Tapi, bukan berarti penyelesaian adalah akhir. Selama kalian mau berusaha untuk sembuh, saya yakin masa depan kalian masih bisa ditata kembali menjadi lebih

baik,” ujarnya kepada para binaan LRPPN yang rata-rata masih berusia muda itu.

Ketua LRPPN Banyuwangi HM. Hiksian, MM menyebutkan bahwa lembaga ini didirikan sebagai bagian upayanya untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memerangi peredaran Narkotika, khususnya di Banyuwangi. “Kiat berupaya dan meningkatkan perannya (LRPPN) agar bisa membantu Pemerintah Daerah dalam mencegah dan mengobati Narkotika dikalangan masyarakat yang mengalami ketergantungan Narkotika atau warga yang menjadi korban Narkotika,” ungkapnya.

Lembaganya tersebut, imbuhsan, didirikan sejak 2018 yang lalu. Selama itu, LRPPN memberikan pelayanan bagi residen (korban pecandu Narkotika) berupa rawat jalan maupun rawat inap. Layanan yang diberikan pun terbilang cukup lengkap. Mulai dari rawat inap pelayanan media, rawat inap pelayanan spiritual, rawat inap pelayanan psikiater, rawat inap pelayanan psikologi, rawat inap pelayanan terapi komunitas rawat inap pelayanan herbal hingga rawat inap pelayanan after care (di rumah).

Dengan rawat inap, beliau menjamin residen bakal keluar dari fase kecanduan minimal enam bulan dan paling lama setahun. Karena selama itu pihak LRPPN menjalankan proses perawatan.

Setelah lulus perawatan, mantan residen akan menjalani konseling selama tiga bulan. Tiap bulan petugas LRPPN akan mendatangi rumah residen untuk terus melakukan pemantauan.

“Jadi tidak kita lepas begitu saja. Kita pantau supaya tidak kambuh lagi. Alhamdulillah sepanjang pengalaman kami mereka benar - benar tobat. Malah ada mantan residen yang sekarang kita berdayakan sebagai tenaga bantu,” imbuhnya.

Tak hanya rangkaian layanan penyembuhan yang diberikan oleh LRPPN. Namun, bagi para residen yang rawat inap, juga diberikan berbagai pelatihan vokasional. Selain untuk menghilangkan kebosanan selama tahap rehabilitasi, juga sebagai bekal saat nanti kembali berkecimpung di masyarakat. Sehingga mereka tak menjadi pengangguran.

Beberapa yang diproduksi oleh para residen yang menjadi binaan LRPPN Banyuwangi adalah pembuatan kaos olah raga dan seragam serta produk kerajinan lainnya.

“Dalam kesempatan ini, saya mohon dukungan Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder yang ada di Banyuwangi serta masyarakat umum lainnya, berkenan membantu dengan cara order seragam kaos olah raga maupun seragam-seragam lainnya, kita siap melayani serta membantu dengan harga bersahabat. Ini semua guna memasarkan hasil karya para residen agar tidak terputus dan berkelanjutan pekerjaan mereka. Selain itu, yang pasti para residen ini supaya bisa mendapatkan penghasilan untuk kesejahteraan,” ujak Hiksian.

Dalam kunjungannya, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Hagni juga membeli kaos seragam hasil karya residen binaan LRPPN Banyuwangi tersebut. Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk dukungan dan motivasi nyata.

“Insyallah, nanti saya pasti bantu promosikan kepada teman-teman Birokrasi yang lain apalagi dengan hasil karya yang bagus dan berkualitas ini,” tambah Hagni dengan bangga memamerkan kaos hasil karya residen.

Pada kesempatan lain yaitu pada Selasa, 13 April 2021 Hagni juga menggunakan kesempatan memberikan sumbangan berupa peralatan Shalat seperti Mukena, Sajadah dan Sarung untuk *All Family Primary House* dan *All Family Detox*. “Kedatangan kami ke sini untuk berbagi rizki dengan membantu meringankan beban warga binaan yang ada di Lembaga Rehabilitasi Narkotika LRPPN Banyuwangi, karena mereka masih sudara kita dan rata-rata adalah korban dari pengedar

narkotika, dan bulan puasa ini merupakan momentum yang pas dengan tujuan untuk beribadah demi kemanusiaan,” pungkas Hagni. Sumbangan Kabag Hukum tersebut sangat bermanfaat bagi residen, sebab pada Bulan Ramadhan para residen meningkatkan kegiatan dan kualitas ibadahnya dengan bimbingan ustadz dan tokoh agama dalam melaksanakan tarawih, tadarus dan tadabur Al-Qur'an di masa pandemi ini.



Uji Aktualisasi CPNS, Kabag Hukum Banyuwangi : “Ini Penting untuk Karir Mereka”

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II Angkatan LXIV melakukan Pelatihan Dasar di Balai Latihan Kerja (BLK) Banyuwangi, di Kedungrejo, Muncar. Salah satu rangkaianannya adalah Seminar Aktualisasi yang dilaksanakan pada Senin, 8 Maret 2021.

Pada kesempatan tersebut, para peserta memaparkan sejumlah gagasannya tentang aktualisasinya nanti di tempat kerjanya. Masing-masing memaparkan gagasannya dengan penuh antusiasme sekitar 45 menit. Salah satu peserta seminar tersebut, menyebutkan jika ia berupaya untuk bisa mengaktualisasikan dirinya di tempat kerja berbasis isu.

“Setiap instansi tentu memiliki konsen isu yang berbeda. Apalagi setiap kepemimpinan juga memiliki perhatian pada isu-isu krusial yang menjadi visi misinya. Gagasan inilah yang coba saya kembangkan dalam proposal aktualisasi saya. Bagaimana bisa menangkap isu yang menjadi perhatian pimpinan dan bagaimana kita segera beradaptasi dalam mewujudkannya dalam instansi tempat kita bekerja sesuai dengan tupoksi yang diberikan,” paparnya.

Seminar aktualisasi ini memang menjadi materi wajib dalam Pelatihan Dasar (Latsar) yang harus diikuti oleh CPNS di setiap angkatannya. Hal ini sebagai

bagian dari membentuk habitus para birokrat pemula tersebut. Jika habitus birokrasi telah terbentuk, akan mempermudah mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya maupun menyesuaikan dengan ritme kerja di instansi pemerintahan.

Sebelum pelaksanaan seminar aktualisasi ini, telah dilaksanakan sistem pembelajaran Pelatihan Dasar Calon PNS pada kurikulum yang menekankan pada pembentukan karakter PNS, setiap peserta pelatihan dituntut untuk mampu mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui proses pembiasaan diri yang difasilitasi dalam pembelajaran agenda Habitulasi. Pembelajaran Agenda Habitulasi memfasilitasi peserta melakukan kegiatan pembelajaran aktualisasi mata-mata Pelatihan khususnya pada pembelajaran agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dan pembelajaran agenda nilai-nilai dasar PNS yang telah dipelajari. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Dr.Hagni Ngesti Sriredjeki,SH.MM. yang menjadi salah satu tim penilai/penguji dari presentasi para peserta seminar itu menyebutkan pentingnya gagasan aktualisasi yang berkualitas dari para calon abdi masyarakat itu.

“Pada prinsipnya aktualisasi itu ada tiga komponen dasar. Yakni bagaimana mengubah teori menjadi praktik, mengubah konsep menjadi konstruk serta mengeksekusi gagasan menjadi kegiatan. Jadi, dengan mengikuti seminar aktualisasi ini, satu langkah bagi para CPNS ini telah dilalui,” ujar Hagni.

Dari sejumlah paparan yang dikemukakan oleh para peserta, imbuh Hagni, terlihat cukup memuaskan. Hal ini akan menjadi bekal penting bagi mereka untuk memasuki dunia barunya. “Dari awal sampai akhir saya mengikuti paparan mereka, rata-rata cukup memuaskan. Banyak ide segar yang mereka tawarkan. Tentu saja, tinggal menambah pengalaman saja,” ungkapnya.

Hagni juga optimis para Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ini akan bisa menjadi tenaga muda yang dapat diandalkan oleh Pemkab Banyuwangi. “Jika semangat mereka tetap terjaga dan antusiasme belajarnya stabil, saya yakin mereka sebagai pelaku teknis yang strategis kelak akan menjadi inovator jempolan yang akan menjadi tulang punggung Pemkab Banyuwangi,” harapnya.

Seminar Aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar CPNS ini sendiri diikuti oleh 39 peserta. Mereka dibagi dalam tiga kelompok untuk memaparkan masing-masing gagasannya. Selain Kabag Hukum Dr.Hagni Ngesti Sriredjeki,SH.MM juga diuji oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nafiu Huda,S.Sos.M.Si. dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Setyo Puguh Widodo,S.STP.M.Si.

Kegiatan Seminar Aktualisasi CPNS Golongan II Angkatan LXIV dilaksanakan kembali pada Selasa, 20 April 2021 di Ruang Rapat Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi yang diikuti oleh 13 peserta. Adanya pandemi tidak menyurutkan semangat pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan dilaksanakan secara virtual menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan Coach dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.





PERKUAT WAWASAN KEBANGSAAN, KABAG HUKUM PEMKAB BANYUWANGI TEKANKAN PENTINGNYA KETAATAN HUKUM

Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan. Penguatan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat luas terus diupayakan oleh Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Organisasi di bawah binaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi itu, kerap melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat. Salah satu sosialisasi wawasan kebangsaan oleh PPWK Banyuwangi dilaksanakan bertempat di aula Kantor Kecamatan Licin pada Selasa (23/2/2021). Acara ini diikuti oleh perwakilan warga dan pemuda Se-Kecamatan Licin. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dr.Hagni Ngesti Sri Redjeki,SH.MM didapuk sebagai salah seorang pembicara dalam sosialisasi tersebut. Doktor lulusan Universitas Negeri Jember itu, menekankan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari memperkuat wawasan kebangsaan. "Wawasan kebangsaan pada dasarnya adalah upaya untuk mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Untuk mencintainya, tentu saja perlu toleransi antar anak bangsa yang beragam ini. Bagaimana agar halter sebut terwujud? Tidak ada lain selain menegakkan regulasi yang ada. Atau dengan kata lain, hukum harus ditaati," terang Hagni.



Lebih lanjut Hagni memaparkan jika ketaatan rakyat terhadap hukum akan mempengaruhi eksistensi dari sebuah negara. "Di negara manapun, jika aturan di negaranya tidak ditegakkan oleh masyarakatnya, maka akan menghancurkan negara tersebut. Semua orang ingin menunjukkan rasa kuasanya. Lupa, jika negara yang harus dipertahankan oleh rakyat dan bangsanya itu harus taat regulasi," tegas Hagni. "Jika ketaatan terhadap regulasi ini bisa diwujudkan, semua rakyat bisa menahan diri dari ego masing-masing dan bisa mematuhi aturan yang ada, maka kerukunan dan persatuan akan mudah diwujudkan. Jika kerukunan dan persatuan ini terwujud, maka secara otomatis bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang gagah di mata dunia," imbuh Hagni. Untuk itu, Hagni mengajak seluruh elemen masyarakat dalam menjaga NKRI dengan sama-sama melatih diri untuk menaati hukum yang berlaku. Jangan sampai hukum dipermainkan oleh kepentingan pribadi, golongan tertentu atau hal-hal sesaat yang bisa merusak keutuhan NKRI.

"Mari kita sama-sama, jangan sampai ada kepentingan di atas kepentingan jika berbicara tentang NKRI. Kita semua ini diikat oleh sumpah terhadap NKRI dan Tuhan. Sumpah untuk menjaga negara kita ini jangan sampai hancur," pungkasnya. Selain Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, juga ada sejumlah pihak yang menjadi pembicara dalam sosialisasi wawasan kebangsaan tersebut. Di antaranya adalah Ketua Yayasan Persatuan Pendidikan Nasional (Perpenas) Banyuwangi Sugihartoyo. Pada kesempatan tersebut, juga dihadiri oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi dan segenap Forum Pimpinan Kecamatan Licin serta Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan lanjutan telah direncanakan, pemantapan Pendidikan Wawasan Kebangsaan juga akan dilaksanakan dengan peserta dari perwakilan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Wilayah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 23 Maret 2021 di Ruang Rapat Minakjinggo Setda Kabupaten Banyuwangi.

JDIH BANYUWANGI SASAR PENGUATAN HINGGA TINGKAT KELURAHAN DAN DESA

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Meskipun pada tahun 2020 yang lalu telah berhasil menyabet dua penghargaan bergengsi di bidang informasi hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, tak lantas membuatnya berpuas diri.

Perlu diketahui, pengelolaan JDIH Kabupaten Banyuwangi merupakan yang terbaik di Indonesia. Hal ini terungkap dalam penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2020 lalu. Banyuwangi berhasil menyabet dua penghargaan bergengsi. Yang pertama, Juara Satu Tingkat Nasional Pengelolaan JDIH untuk kategori Pemerintah Kabupaten dan sebagai JDIH yang memberikan layanan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan Perda Braille.

JDIH Banyuwangi berupaya dioptimalkan hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Untuk itu, pembinaan dan pelatihan terus dilakukan oleh Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi. "Untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia para pengelola JDIH di kecamatan, kelurahan dan desa ini, kami senantiasa melakukan pembinaan yang intens," ungkap Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi Dr.Hagni Ngesti Sriedjeki, SH.MM. saat pembukaan acara Pembinaan dan

Pelatihan Admin JDIH Kecamatan, kelurahan dan Desa di Wilayah Banyuwangi di Ruang Rapat Minakjinggo, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Selasa (23/3/2021).

Dengan penguatan admin JDIH di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa itu, diharapkan akan terbentuk dokumentasi hukum yang lengkap, akurat dan mudah diakses secara cepat oleh birokrat, akademisi ataupun elemen masyarakat lainnya. "Sehingga ketaatan hukum pada masyarakat dapat tumbuh dengan baik," harap Hagni.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Bapak Ir.H.Mudjiono,M.Si. Dalam membuka acara tersebut, ia berpesan agar nantinya adanya peningkatan kapasitas para admin JDIH untuk menjelaskan kemasyarakatan luas tentang produk-produk hukum yang ada di Banyuwangi.

"JDIH ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan dibutuhkan dalam mendukung ketata-pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, penting sekali para admin JDIH ini, memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menanganinya," pinta Mudjiono.



Pembinaan dan Pelatihan Admin JDIH Kecamatan, kelurahan dan Desa di Wilayah Banyuwangi ini merupakan agenda tahap pertama. Secara keseluruhan, admin JDIH Se-Kabupaten Banyuwangi ini berjumlah 243 orang. Namun, pada kesempatan pertama ini, hanya diikuti 50 orang. Masing-masing 25 admin JDIH dari tingkat kecamatan dan 25 orang dari tingkat kelurahan dan desa.

"Untuk 193 orang sisanya, akan dianggarkan secara bertahap pada bulan Juni dan November 2021 ini," ungkap Hagni.

Untuk pelatihan kali ini, mendatangkan narasumber langsung dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Yakni, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur Dr.Lilik Pudjiastuti,SH.MH. yang memberikan materi tentang Pengelolaan Arsip Produk Hukum serta Perpustakaan Hukum Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta Pembentukan Kelurahan/Desa Sadar Hukum. Dilanjutkan oleh Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Provinsi Jawa Timur M. Syafaat Djauhari,SH.MH. dengan materi Kreativitas dan Upaya Publikasi Produk Hukum dan Pengenalan JDIH pada Masyarakat Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Tengah Pandemi COVID 19. Kegiatan pembinaan admin JDIH ini juga dimanfaatkan Kepala Bagian Hukum untuk memberikan materi tambahan yaitu Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK). "Kehadiran narasumber yang kompeten

ini dengan materi-materi yang berkualitas, harapan kami peserta dapat menyerap ilmu dengan maksimal," pungkas Hagni.

Pengelolaan JDIH Kabupaten Banyuwangi mendapatkan apresiasi positif dari Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, karena manfaatnya telah dapat menjangkau hingga tingkat Kecamatan, kelurahan dan Desa di Seluruh Wilayah Kabupaten Banyuwangi. "Pengelolaan JDIH Banyuwangi sudah sangat baik, terlebih telah memperoleh penghargaan juara IV JDIHN Award pada tahun 2019 dan juara I JDIHN Award Tahun 2020. Prestasi tersebut harus di pertahankan dengan menciptakan inovasi baru yang bermanfaat untuk masyarakat. Khususnya segera merelokasikan perpustakaan hukum yang lebih representatif tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa dalam hal terpuhni tenaga perpustakaan yang kompetensi di bidang perpustakaan, gedung perpustakaan yang strategis lokasinya, koleksi buku-buku, sarana/prasarana pendukung lainnya," terang Kepala Biro Hukum Prov Jatim Dr.Lilik Pudjiastuti,SH.MH.

Terkait program kegiatan Desa Sadar Hukum Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia RI, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur juga menegaskan agar Kabupaten Banyuwangi segera mempersiapkan salah satu desa yang akan di nilai dan dicanangkan secara nasional menjadi Desa Sadar Hukum pada tahun 2021.



UMKM Naik Kelas, Mendukung Ekonomi Berkelas

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang mempunyai sebuah peran begitu besar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baik secara lokal maupun nasional sebagai penopang perekonomian nasional. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pandemi Covid-19 telah membawa perekonomian nasional dan global ke arah resesi ekonomi. Salah satu sektor yang terdampak adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang juga mempengaruhi turunnya perekonomian nasional. Hal ini terjadi karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu Pemerintah terus berupaya mendorong pengelolaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing pelaku serta meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Kementerian Koperasi dan UKM dengan

membuat gerakan Satu Juta Usaha UMKM Naik Kelas. Salah satu cara untuk mendorong keberhasilan program pemerintah ini adalah dukungan dan keterlibatan pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota). Pemerintah daerah yang mempunyai wilayah, mengetahui kondisi dan kebutuhan UMKM, serta mempunyai akses langsung dengan UMKM.

UMKM Naik Kelas juga merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mendorong berbagai program pemulihan ekonomi di Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wabup Sugirah menyiapkan program Banyuwangi Pulih, Gerakan Ekonomi Lokal yang memiliki sejumlah program dan kebijakan untuk menggerakkan kembali ekonomi lokal melalui UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengeluarkan surat edaran penggunaan produk UMKM Banyuwangi untuk mengajak dinas dan instansi di Banyuwangi untuk setiap aktivitas atau kegiatan di wilayah Banyuwangi menggunakan produk-produk UMKM lokal termasuk juga untuk hotel dan restoran di Banyuwangi. Program UMKM Banyuwangi naik kelas juga melalui inovasi dan teknologi diantaranya pelatihan pemasaran online, branding dan fasilitas pemasaran baik secara online dan offline dan diharapkan mampu untuk bersaing baik secara nasional maupun internasional.

Dengan program UMKM Banyuwangi naik kelas, kita optimis serta mendukung program ini dengan ikut berpartisipasi agar UMKM Banyuwangi mampu mencapai parameter secara umum untuk naik kelas diantaranya berbasis teknologi, marketing berbasis IT, SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan, produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sehingga UMKM Banyuwangi semakin berkembang dan mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.



Penulis :
Novalian Aditya Dwi Permana, SH
(Staf Bagian Hukum)





Ancaman Hak Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial di Era Digital

Penulis : Moh. Nazar Hidayat, A.Md
(Staf Bagian Hukum)

Pada Era Digital saat ini kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat, akibat kemajuan teknologi saat ini media sosial merupakan salah satu wadah dalam penyampaian pendapat yang paling diminati oleh masyarakat di Indonesia. dengan berbagai macam media sosial saat ini telah memberikan kebebasan kepada tiap individu untuk mengekspresikan pendapatnya, komplain atas layanan, hingga sekadar keluh kesah. Kebebasan berpendapat pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang dijamin oleh konstitusi, hal ini termuat pada Pasal 28E ayat (3)

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Namun. Dengan Perkembangan media sosial saat ini timbulah beberapa persoalan. Ketiadaan filter dan pedoman etika dalam penggunaan media sosial membuat penyampaian pendapat dan informasi tidak terkendali. Fitnah, Caci maki,

dan hoaks sangat banyak tersebar di media sosial. kemudian Undang-Undang ITE dibuat agar pengguna media sosial tidak seenaknya dalam menyampaikan pendapat dan meneruskan informasi. namun di sisi lain, harus diakui media sosial merupakan saluran yang cukup efektif untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan keluhan. Apalagi, saat aduan ke saluransaluran resmi tidak digubris. Oleh sebab itu, UU ITE sering dianggap instrumen pembungkam kritik dan membunuh kebebasan berpendapat. yang telah menimbulkan banyak pro dan kontra di kehidupann masyarakat. Alasannya, dikarenakan beberapa butir dalam undang-undang tersebut dianggap telah membatasi kebebasan masyarakat dalam menyuarakan pendapat dan kritikan di ruang publik, salah satu pasal yang dapat menjerat banyak masyarakat yang mengguna media sosial, salah satunya Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Sejak diberlakukan pada tahun 2008 lalu. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, ini sangat mengancam kebebasan berekspresi warga negara pengguna Internet. Sebab, Pasal 27 ayat (3) ITE ini bisa ditafsirkan sesuai dengan keinginan pengguna pasal itu. Hal ini terutama berlaku bagi orang yang mempunyai kekuasaan. Terdapat beberapa kasus yang telah dilaporkan dengan pasal defamasi (pencemaran nama baik), baik dari ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE maupun penggunaan Pasal 310-311 KUHP. Bedanya, pengertian penghinaan atau pencemaran nama baik pada UU ITE bersifat subyektif. Sementara bila merujuk pada pasal KUHP, pembuktian atas kasus pencemaran nama baik harus lebih dulu dijelaskan mengenai niat. " dengan ini seharusnya

penegak hukum selektif untuk mencrapkan pasal-pasal dalam UU ITE, jika menangani terkait dengan pencemaran nama baik, sebaiknya penegak hukum mengedepankan pasal-pasal dalam KUHP agar penegakan hukum terhadap tindak pidana ini lebih manusiawi. Budaya mengkritik, memberikan masukan, khususnya kepada pemerintah, harus ditumbuhkan sekaligus dilindungi. Seiring dengan itu, masyarakat perlu mendapat edukasi penyampaian kritik dan Perlu dipahami bahwa yang mendasari seseorang kehilangan kebebasan berekspresi dan berpendapat dikarenakan adanya aturan yang membatasi kebebasan tersebut. Setiap orang tidak dilarang untuk melakukan komentar, hanya saja harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum. Pemerintah juga harus mengembalikan maksud dan tujuan pengaturan UU ITE yaitu untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi ITE, bukan membatasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi ITE.



INDUKSI SAPU WANGI



[Informasi Produk Regulasi dan Saber Pungli Banyuwangi]

MULAI

Mari Bersama Mewujudkan Banyuwangi yang Bersih
Dari Pungutan Liar

INDUKSI SAPUWANGI

(INFORMASI PRODUK REGULASI SABER PUNGLI BANYUWANGI)

Satu lagi Inovasi informasi terbaru dari kami yaitu *INDUKSI SAPUWANGI* (Informasi Produk Regulasi Saber Pungli Banyuwangi). *INDUKSI SAPUWANGI* merupakan Informasi Produk Regulasi Saber Pungli Banyuwangi hasil kerjasama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Inspektorat Banyuwangi dengan Polresta Banyuwangi yang memberikan beberapa kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat berbasis Teknologi Informasi. Tujuan inovasi ini adalah mewujudkan Pelayanan Sistem Informasi Produk Regulasi Saber Pungli Banyuwangi yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi. "Dengan hanya membuka *INDUKSI SAPUWANGI* pada website <http://jdih.banyuwangikab.go.id> masyarakat dapat langsung dengan mudah mendapatkan Informasi Produk Regulasi Saber Pungli Banyuwangi, meliputi kegiatan unit saber pungli, galeri saber pungli, regulasi, intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi" ungkap Dr. Hagni Ngesti Siredjeki, S.H., M.M. Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

"Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendukung penuh upaya pemberantasan pungutan liar alias pungli. Salah satu upaya nyata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah dengan memperkuat Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi serta menampilkan segala bentuk regulasi dan aktivitasnya melalui sistem Informasi Produk Regulasi Saber Pungli Banyuwangi" ujar Ir. PUDJO HARTANTO, M.AP Inspektur Kabupaten Banyuwangi.

Unit khusus ini bertugas untuk memberantas praktik pungutan liar secara efektif dan efisien di Kabupaten Banyuwangi. Unit Saber Pungli memiliki empat fungsi yakni, intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi.

Wewenang unit saber pungli Banyuwangi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
- 2) Melakukan pengumpulan data dan informasi dari perangkat daerah dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
- 3) Mengordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
- 4) Melakukan operasi tangkap tangan
- 5) Memberikan rekomendasi kepada pimpinan perangkat daerah/instansi serta Bupati Banyuwangi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6) Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain Unit Pemberantasan Pungutan Liar disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan perangkat daerah/instansi dan Bupati Banyuwangi
- 7) Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

Apa yang anda butuhkan ?

KEGIATAN UNIT SABER PUNGLI

GALLERY SABER PUNGLI

REGULASI

INTELEJEN

PENCEGAHAN

PENINDAKAN

YUSTISI



Seperti telah disebutkan diatas, dalam menjalankan tugasnya Satgas Saber Pungli diberikan kewenangan penuh termasuk untuk melakukan operasi tangkap tangan. "Meskipun Unit Saber Pungli Banyuwangi ini telah mendapatkan kewenangan penuh untuk menyelesaikan permasalahan terkait pungutan liar, namun kami tetap membutuhkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan budaya hukum yang bersih dan berkeadilan. Untuk menjaga transparansi kegiatan, fungsi controlling masyarakat serta menjalankan amanat keterbukaan informasi publik, maka kami menyajikannya melalui Sistem *INDUKSI SAPUWANGI* ini" tambah Hagni.

Jika menekan menu "Informasi Produk Regulasi Saber Pungli Banyuwangi" maka masyarakat akan langsung dapat melihat informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir terkait detail Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Unit Saber Pungli Banyuwangi lengkap dengan keterangan tanggal pelaksanaan, uraian dan foto kegiatan.

Selanjutnya pada menu Galeri Saber Pungli, masyarakat akan mendapatkan detail informasi mengenai Struktur Organisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi disertai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.

Menu Regulasi menampilkan seluruh regulasi dan Peraturan Perundang-undangan yang mendasari terbentuknya Unit Saber Pungli Banyuwangi.

Intelijen menampilkan pelaksanaan kegiatan Intelijen berupa Dik Pam Gal, pemetaan MO Oknum Pelaku Pungli, laporan hasil lidik, pengamanan internal, analisa dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan dan kegiatan penggalangan terbatas kepada

masyarakat dan aparat pemerintah untuk tidak pungli.

Sub Unit Satgas Pencegahan menampilkan informasi kegiatan kampanye anti Pungli, menumbuhkembangkan sikap anti Pungli, memberikan Rekomendasi atas laporan yang telah diterima, membangun sistem pencegahan pungli, Membangun budaya masyarakat untuk tidak pungli serta memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada pejabat kementerian / lembaga maupun masyarakat.

Sub Unit Satgas Penindakan menampilkan informasi kegiatan tentang OTT terhadap pelaku pungutan liar dan penindakan secara hukum kegiatan pungli di Pelayanan publik. Hasil penindakan sub unit pencegahan ini akan diserahkan langsung kepada Sub Unit Yustisi serta melaporkannya kepada Ketua UPP hasil OTT.

Sub Unit Satgas Yustisi menampilkan informasi kegiatan tentang hasil analisa OTT, penyerahan hasil analisa OTT kepada aparat penegak hukum, memberikan rekomendasi terhadap hasil OTT kepada Kementerian / Lembaga masing-masing serta memberikan bantuan Back Up kepada satgas Saber pungli dalam penindakan pelaku pungli sekala besar.

Tujuan akhirnya kegiatan ini adalah pemberantasan praktek pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas praktek pungutan liar yang selama ini telah marak terjadi di masyarakat.

Pentingnya Program Terstruktur untuk Pekerjaan Penyandang Disabilitas

Peraturan turunan penting untuk segera direalisasikan karena jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tergolong besar yang menurut catatan BPS pada 2018 sekitar 38 juta orang. Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memandatkan pemerintah untuk menerbitkan sejumlah peraturan pelaksana/turunan. Saat ini pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan turunan, seperti PP No.60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan; Perpres No.68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas; Permenaker No.21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan; dan Permenaker No.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional Kepada Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia, mengatakan sejak terbitnya UU Penyandang Disabilitas pada 15 April 2016, masyarakat terutama kalangan penyandang disabilitas sangat menunggu kebijakan pemerintah yang lebih implementatif. Karena itu, pemerintah terus mendorong terbitnya berbagai peraturan pelaksana UU Penyandang Disabilitas. Kebijakan ini sangat penting untuk penyandang disabilitas yang jumlahnya sebagaimana dirilis BPS tahun 2018 mencapai sekitar 38 juta orang. "Kita dorong agar peraturan ini direalisasi segera," kata Angkie dalam diskusi secara daring bertema "Menjelang 5 Tahun UU Penyandang Disabilitas dan Harapan Mencapai 1 Persen" yang

diselenggarakan Hukumonline, ICCA, dan ThisAble Enterprise, Selasa (23/3/2021).

Angkie menjelaskan dari berbagai ketentuan itu, salah satunya mengatur tentang kewajiban perusahaan swasta dan BUMN/BUMD untuk mempekerjakan penyandang disabilitas masing-masing paling sedikit 1 persen dan 2 persen dari keseluruhan jumlah pekerja. Menindaklanjuti mandat PP No.60 Tahun 2020, salah satu tujuannya sebagai jembatan memberi informasi kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dari kalangan penyandang disabilitas. Perusahaan yang ingin mencari informasi dan penyandang disabilitas yang mencari lowongan kerja, bisa menyambangi unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan terdekat.

Mengingat sebagian peraturan pelaksana itu belum lama terbit, Angkie mengatakan pekerjaan selanjutnya melakukan sosialisasi sampai ke daerah. Pemerintah pusat berupaya mendorong pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas dan peraturan turunannya terlaksana sampai ke daerah. Misalnya, ketentuan mengenai kewajiban perusahaan dan BUMN/BUMD untuk merekrut tenaga kerja dari penyandang disabilitas, tantangan yang dihadapi antara lain ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang diperlukan perusahaan.

"Maka penting pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas agar keterampilan mereka meningkat. Ini butuh sinergi berbagai pihak," ujarnya.

Pemerintah saat ini juga menyiapkan PP tentang Pembebanan Insentif dan Konsesi untuk perusahaan dan penyandang disabilitas. Angkie menyebut tantangan yang dihadapi dalam pembentukan peraturan ini, antara lain minimnya data penyandang disabilitas yang dimiliki pemerintah.

ICCA/Chief Legal Counsel/Group Legal Head PT Pamapersada Nusantara, Boy Gemino Kalauserang, mengatakan paling penting adalah kesadaran (*awareness*). Kemudian tenaga kerja harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Perusahaan juga perlu melakukan penyesuaian mekanisme rekrutmen dan menyediakan sejumlah hal seperti infrastruktur. "Penyandang disabilitas itu memiliki kemampuan yang berbeda. Ini menjadi tantangan terkait kantong kerja yang tersedia agar pihak pencari tenaga kerja mengetahui dimana mencari tenaga kerja penyandang disabilitas," ujarnya.

Menurut Boy, orientasinya jangan sekedar pada pemenuhan mandat UU Penyandang Disabilitas untuk mempekerjakan 1 dan 2 persen tenaga kerja penyandang disabilitas, tapi bagaimana agar dibuat program yang terstruktur dan jangka panjang. Boy menjelaskan perusahaannya telah melakukan pemagangan inklusif dengan peserta 150 orang, mempekerjakan secara penuh sebanyak 40 orang tenaga kerja penyandang disabilitas, dan mendidik ratusan tenaga kerja disabilitas untuk berwiraswasta.

"Memang tidak mudah, tapi kita harus berusaha untuk *aware* terhadap mandat UU Penyandang Disabilitas untuk memberikan persamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas agar mereka mendapat kesejahteraan yang baik dan kemandirian," papar Boy.

Boy menilai memenuhi mandat UU Penyandang Disabilitas bisa dilakukan asalkan punya komitmen yang kuat dengan kapasitas yang saat ini dimiliki. Misalnya, jika perusahaan sulit melakukan rekrutmen, maka bisa berkontribusi dengan melakukan hal lain

seperti pendidikan, pelatihan, atau pemagangan.

ICCA/Senior Counsel PT Procter & Gamble Indonesia, Angela Hertiningtyas, mengatakan UU Penyandang Disabilitas mengatur lengkap tak hanya soal rekrutmen, tapi juga inklusivitas dan penghargaan. Tenaga kerja penyandang disabilitas harus mendapat aksesibilitas dan fasilitas yang dibutuhkan. "UU Penyandang disabilitas tak hanya menekankan rekrutmen, tapi juga karir, juga program inklusif," katanya.

Operations SPV Thisable Enterprise, Fanny Evrita, mengatakan penyandang disabilitas menghadapi banyak tantangan, seperti stigma dan labelisasi. Misalnya, tenaga kerja penyandang disabilitas tuli kerap ditempatkan di bagian *back office*, padahal bisa juga ditempatkan di bagian depan atau *front liner*. Paling penting sebelum merekrut harus dilakukan *assesment* kebutuhan dan kemampuan, bukan melihat pada jenis disabilitasnya.

"Tenaga kerja penyandang disabilitas itu masuk ke dunia kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki," imbuhnya.

Di Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 28 Perda tersebut, Pemerintah mengamanatkan Pemerintah Daerah dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja; Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pekerja paling sedikit 100 orang dan Perusahaan swasta yang menggunakan teknologi tinggi dan mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang wajib mempekerjakan paling sedikit 1 penyandang disabilitas.

Sumber : AdyThea DA

<https://www.hukumonline.com>

Pertama Di Indonesia, Banyuwangi Bikin Kalender Wisata Berkonsep Hybrid

Banyuwangi - Pandemi Covid-19 yang masih belum berarti menghentikan Kabupaten Banyuwangi untuk mempertahankan gairah pariwisatanya. Daerah ujung timur pulau Jawa ini, terus berinovasi untuk bisa terus menggelar Banyuwangi Festival (B-Fest) dalam kalender wisatanya. Kali ini, dengan mengadaptasi Hybrid Concept.

"Hybrid Concept adalah penyelenggaraan B-Fest secara offline maupun online. Konsep ini adalah inovasi terbaru dari kami untuk bisa beradaptasi di tengah pandemi. Bagaimana menyelenggarakan atraksi dan menikmati dengan cara yang baru", ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata MY Bramuda saat launching B-Fest 2021 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (17/2/2021).

Pada tahun 2020, rangkaian B-Fest tak berjalan sebagaimana mestinya. Pandemi yang melanda secara mendadak, membuat rangkaian event budaya, olahraga, wisata hingga sosial-keagamaan ditiadakan. Hal tersebut berdampak pada banyak pihak. Pekerja seni, UMKM, vendor, pariwisata, travel agent dan lainnya mengalami stagnanisasi.

"Bagi kami, dengan kembali menyelenggarakan B-Fest ini, akan menjadi solusi untuk menggerakkan kembali berbagai

sektor. Pekerja seni bergerak, UMKM bergerak, kedepan staycation juga bisa hidup," terang kadispas.

B-Fest dengan Hybrid Concept ini sendiri akan membatasi keterlibatan penonton secara langsung. Sehingga akan lebih mudah untuk mengontrol penerapan protokol kesehatan secara ketat. Sehingga akan memperkecil potensi penyebaran Covid-19. Sedangkan penontonnya sendiri, akan dimanjakan dengan sajian virtual yang atraktif.

"Kami akan menghadirkan virtual experience bagi para penonton. Sehingga memicu mereka untuk hadir ke Banyuwangi dan menikmati segala hal tentang Banyuwangi," ujar Bramuda.

Dalam sejumlah riset, di tengah situasi pandemi ini, tingkat kunjungan pada konten digital semakin meningkat. Begitu pula dengan beragam pekerjaan dan transaksi juga bermigrasi kearah digital. Untuk itu, Banyuwangi berusaha menangkap peluang tersebut sedini mungkin.

"Perpaduan antara online dan offline ini, memaksa kita untuk belajar mengadopsi beragam teknologi baru. Hal ini akan menjadi tantangan baru. Meski tak mudah, namun saya yakin birokrasi dan warga Banyuwangi akan mampu mewujudkan hal ini," tambahnya.

Keberhasilan Banyuwangi selama ini menyelenggarakan agenda festival, bahkan pernah dinobatkan sebagai penyelenggara festival terbaik di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata, menjadi penyemangat untuk menyukseskan B-Fest dengan Hybrid Concept tersebut.

"Kita harus optimis untuk bisa kembali menyukseskan B-Fest dengan gaya baru ini. Hal ini tidak hanya akan menjadi yang pertama di Indonesia, namun juga akan menjadi jawaban untuk masa kini dan masa depan sekaligus," tegas Bram.

B-Fest kali ini terdiri dari 102 rangkaian event. Dimulai dari Februari hingga akhir tahun. Ada aneka segmentasi yang disasar. Mulai dari budaya, sport-tourism, alam, potensi pertanian, keindahan alam hingga sosio-religius. Pada April ini akan hadir Festival Banyuwangi Kuliner, Festival Kampung Jahe, Exhibition Geopark Run, Festival Doesoen Kakao, Festival Lobster, Oling River Food Festival, Wayang Kulit, Banyuwangi Halal Project, Festival Musik Lesung dan Festival Ramadan yang dihelat sepanjang bulan puasa.

Sedangkan di bulan Mei, ada sejumlah event budaya yang erat kaitannya dengan budaya masyarakat Osing dalam mengisi Idul Fitri. Ada Barong Ider Bumi di Desa Kemiren, Seblang di Desa Oleh sari dan Kopat

Sewu – Puter Kayung di Kelurahan Boyolangu.

"Untuk semua informasi tentang Banyuwangi Festival dan pariwisata di Banyuwangi dapat mendownload aplikasi Banyuwangi Tourism. Semuanya ada di sana. Tak hanya jadwal dan layanan live streaming, tapi juga berbagai sarana prasarana wisata. Lengkap," pungkasnya.

"Keberagaman kebudayaan daerah di Kabupaten Banyuwangi tersebut merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Dan untuk memajukan kebudayaan daerah di Kabupaten Banyuwangi, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan dan kearifan lokal melalui pembinaan dan penyelenggaraan festival guna mewujudkan masyarakat Banyuwangi yang berkepribadian dalam Kebudayaan. Sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada tahun 2021 ini disusun Raperda tentang pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal," tegas Dr. Hagni Ngesti Siredjeki, SH.MM. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. "Bagian Hukum akan selalu bersinergi dan mendukung program kegiatan SKPD guna kemajuan daerah melalui regulasi-regulasinya," tegasnya.



Indonesia CARE

WEN GEPARK

majestic banyuwangi

wonderful indonesia



Colorful Hybrid Concept

2021

banyuwangitourism.com

@banyuwangi_tourism

banyuwangi_tourism

Banyuwangi Tourism

@banyuwangi_tour

Banyuwangi Tourism

@banyuwangi_tour

Banyuwangi Tourism

@banyuwangi_tour

Banyuwangi Tourism

@banyuwangi_tour

Banyuwangi Tourism

@banyuwangi_tour

Banyuwangi Tourism

102 OPTIMISTIC EVENT

JDIH EDISI III 50

MENGUNJUNGI ARABIAN STREET FOOD (ARASFO) BANYUWANGI DI KALA PANDEMI

Pandemi yang melanda seluruh dunia membuat berbagai sektor terdampak. Tak terkecuali di Banyuwangi. Banyak destinasi wisata yang ditutup ataupun menyesuaikan dengan protokol kesehatan (prokes) yang ditetapkan oleh pemerintah. Satu di antara destinasi wisata yang beradaptasi dengan prokes adalah wisata kuliner Arabian Street Food (Arasfo) yang digelar tiap Kamis sore (16.00) hingga malam (21.00) di sepanjang jalan Bangka, Kelurahan Lateng, Banyuwangi.

Sebelum pandemi, Arabian Street Food (Arasfo) ini menjadi tempat nongkrong favorit warga Banyuwangi dan sekitarnya. Tak kurang dari seribu orang berlalu lalang menyantap aneka kuliner khas Timur Tengah. Seperti nasi mandi, nasi kebuli, nasi kabsah, nasi briyani, kari merah, sambosa, roti maryam, hingga minuman rempah semacam teh rempah dan kopi arab.

“Awalnya ada sekitar 20 gerai. Tapi, seiring waktu, kini bertambah menjadi 40 gerai,” terang salah satu panitia penyelenggara Arasfo, Rifqi sebagai mana dilansir Kompas.com (6/12/2021). “Akan tetapi, di masa pandemi ini, berkurang tinggal 30 gerai saja,” imbuhnya.

Di masa pandemi ini, memang terjadi sejumlah penyesuaian menghadapi era normal baru. Sesuai Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID 19 Kabupaten Banyuwangi Nomor : 46/SE/STPC/2021, dunia usaha juga harus beradaptasi demi menjaga kesehatan dan keselamatan semua pihak. Para pengunjung Arasfo harus menggunakan masker. Saat masuk pun wajib cuci tangan, cek suhu dan menggunakan hand sanitizer. Jumlah pengunjungnya pun dibatasi dalam kapasitas tertentu agar tak terjadi penumpukan dan tetap bisa menjaga jarak. Kapasitas akan diatur seiring keluar dan masuknya pengunjung.

Yang tak kalah pentingnya adalah para penjual yang ada di dalam. Mereka juga harus ekstra ketat untuk menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari saat memasak dan menyiapkan dagangannya. Semua harus steril. Sepanjang berjualan juga harus menggunakan standart kesehatan. Seperti halnya masker, face shield dan sarung tangan.

Jika terdapat para penjual yang melanggar protokol kesehatan tersebut, pengunjung bisa menegur secara langsung. Atau dapat pula melaporkan kepada panitia. “Tinggal lapor ke panitia untuk klaim,” ujar Rifqi.



Meski telah menerapkan protokol kesehatan yang demikian, tak bisa dipungkiri, jumlah pengunjung Arasfo menurun drastis jika dibandingkan saat sebelum pandemi. Saat ini, jumlah kunjungan hanya berkisar antara 300 – 400 pengunjung saja. Menurun lebih dari 60 persen dibandingkan sebelumnya.

Untuk meniasasi penurunan jumlah pengunjung, para pedagang di Arasfo tak mati akal. Mereka memanfaatkan penjualan online dengan sistem pre order (PO). Melalui akun media sosialnya, para pedagang menawarkan pesanan atas menu yang diperjual belikannya.

“Nanti, pembeli tinggal ambil saja saat Arasfo dibuka. Jadi, tidak perlu menunggu lama. Sehingga lebih aman dan sehat,” terang salah seorang pedagang bernama Amalia.

Makanan khas Timur Tengah memang telah menjadi makanan yang mudah diterima oleh lidah orang-orang Nusantara. Tak terkecuali orang-orang Banyuwangi. Sehingga keberadaan Arasfo ini begitu cepat menjadi daya tarik bagi pengunjung. Tidak hanya komunitas Arab yang ada di Banyuwangi. Namun, juga warga seantero Banyuwangi yang nota bene lintas etnis.

Hal ini tak lain karena asimilasi bangsa Arab di Indonesia telah berlangsung lama. Bahkan, mencapai puncaknya pada abad 18 saat imigran dari Hadramaut, Yaman, membanjiri tanah Jawa. Selain berdagang, mereka mencari peruntungan dengan berdagang di kota-kota pelabuhan seperti Batavia, Banten, Cirebon, Surabaya, Pekalongan, dan Semarang. Lambat-laun, mereka menyebar kewilayah-wilayah lainnya.

Banyuwangi menjadi salah satu wilayah yang didatangi para imigran dari Hadramaut. Menurut catatan van den Berg, jumlah orang Arab di Banyuwangi tahun 1885 sebanyak 356 orang; terdiri dari 84 laki-laki, 25 perempuan, dan 247 anak yang lahir di Banyuwangi.

Jejak-jejak keturunan Arab bisa dilihat pada Makam Syekh Abdurrahim atau dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Datuk Ibrahim Bauzir, yang dipercaya sebagai ulama dari Hadramaut dan penyebar Islam di Banyuwangi. Ada sekolah Ar Irsyad yang diresmikan Syekh Ahmad Soorkaty, pendiri organisasi Al Irsyad, tahun 1927. Gedungnya sudah berganti Pasar Blambangan setelah sekolah dipindahkan kedepan pasar tersebut. Ada juga Masjid At Taqwa yang dibangun 1923 dan Masjid Al Hadi, yang masing-masing dibangun tahun 1923 dan 1967.

Bukan hanya berperan dalam pendidikan dan penyebaran agama Islam, orang-orang Arab ikut andil memberi pengaruh pada khazanah makanan. Mereka membuat makanan sesuai selera lidahnya namun dengan bahan-bahan yang tersedia di sini. Nasi kebuli, misalnya, menggunakan bahan-bahan khas Nusantara seperti ketumbar, cengkih, kayu manis, salam koja, mentimun, dan bawang merah.



MENIKMATI INDAHNYA PANTAI MUSTIKA DAN LEZATNYA HIDANGAN LOBSTER

Seperti tak ada habisnya destinasi pariwisata di Banyuwangi yang akan dikunjungi. Keindahan alamnya selalu menyajikan panorama yang memanjakan mata para pengunjungnya. Salah satu spot wisata yang sedang menjadi primadona adalah Pantai Mustika di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Jaraknya sekitar 3 KM kearah selatan dari Pantai Pulau Merah yang lebih dahulu tersohor.

Seperti hal nya Pantai Pulau Merah, pantai ini juga menyajikan hamparan pasir putih bak Kristal. Bersih dan berkilau. Kondisinya yang masih belum terlalu ramai, membuat kilau pasirnya masih terjaga dibandingkan Pulau Merah. Gulungan ombaknya pun berkejaran. Seolah memanggil para peselancar dari seluruh penjuru dunia untuk menari di atasnya. Perpaduan yang amat mempesona bagi siapa saja yang hobby berwisata di pantai.

Rimbun tetumbuhan di sepanjang garis pantai juga memberikan kenyamanan tersendiri. Para pengunjung bisa berteduh dari terik matahari sembari menikmati keelokkan surgawi yang tersaji. Gundukan perbukitan di sisi selatannya juga menjadi pelengkap pemandangan. Putih pasir berpadu dengan hijau tetumbuhan yang menjulang mengikuti kontur bukit berpadu dengan begitu harmonis. "Kawasan pasir

pantainya yang cukup luas dan tak terlalu ramai membuat kita leluasa bermain-main," ujar Yaqin, salah seorang pengunjung Pantai Mustika.

Tak hanya pemandangan yang indah yang ditawarkan oleh Pantai Mustika. Namun, ada satu pematik wisatawan yang disajikannya. Yakni, kelezatan kuliner lautnya. Di pinggir pantai, telah dibangun warung-warung makan yang tertata rapi dan bersih dengan hidangan spesial berupa udang lobster.

Sebagaimana diketahui, lobster merupakan hidangan laut (seafood) yang luar biasa. Kelezatannya telah diakui oleh lidah manusia di seluruh dunia. Akan tetapi, tak semua laut memiliki lobster. Hanya perairan Indonesia saja yang memiliki benih lobster. Itu pun hanya di beberapa titik. Satu di antaranya ada di perairan yang tak begitu jauh dari Pantai Mustika ini.

Para nelayan yang banyak dijumpai di Pantai Mustika kerap kali menghasilkan lobster-lobster segar dari laut. Hasil tangkapan dari para nelayan inilah yang disuguhkan di warung-warung yang ada di sana. Sehingga harga yang dibanderol pun cukup terjangkau jika dibandingkan dengan menyantap hidangan yang sama di restoran-restoran seafood yang dijumpai di kota-kota besar.



Meski secara harga cukup terjangkau, namun hal tersebut memberikan keuntungan berlipat bagi warga sekitar Pantai Mustika. Lobster tangkapan nelayan tidak lagi dijual dengan harga murah ke tengkulak. Namun, bisa langsung disajikan secara matang kekonsumen melalui warung-warung tersebut. Hal ini menambah nilai jual sekaligus menambah lapangan pekerjaan bagi warga setempat.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menyebutkan jika potensi yang dimiliki oleh Pantai Mustika ini akan terus dikembangkan. Jika selama ini telah dilakukan penataan dan promosi wisata, hal tersebut akan terus dilakukannya. "Jika pada masa kepemimpinan bupati sebelumnya telah dilakukan penataan dan promosi, maka kedepan saya pastikan hal tersebut akan terus dipertahankan. Besar kemungkinan nantinya akan terus ditingkatkan seiring perkembangannya," ujar bupati baru Banyuwangi yang dilantik pada 26 Januari 2021 itu.

Salah satu ajang promosi wisata Pantai Mustika yang dikreasi oleh Pemkab Banyuwangi untuk tahun ini adalah Festival Lobster yang akan digelar pada 4 April 2021. "Festival ini secara khusus untuk mempromosikan potensi Pantai Mustika dan kekayaan hasil lautnya," ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi M. Yanuarto Bramuda.

Untuk bisa menuju pantai ini, dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi. Dari kota Banyuwangi membutuhkan waktu tempuh sekitar dua jam. Aksesnya cukup lancar dan kondisi jalan yang lapang dan baik. Namun, jika ingin menggunakan

transportasi umum, Pemkab Banyuwangi bekerjasama dengan DAMRI membuka rute khusus secara gratis. Penumpang tinggal mendaftar di portal resmi Dishub Banyuwangi. Lantas, berangkat bersama dari titik yang telah ditentukan, yakni di parkir Taman Sritanjung Banyuwangi. Penumpang bisa memilih tujuan ke Pulau Merah. Lalu dilanjutkan ke Pantai Mustika dengan menggunakan layanan ojek yang ada di sana.

"Untuk mendukung kegiatan pariwisata Banyuwangi tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pramuwisata, Biro Perjalanan Wisata dan Usaha Angkutan Jalan Wisata. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Kepariwisataaan, menambah kenyamanan pengguna jasa dan meningkatkan jumlah wisatawan" terang Dr.Hagni Ngesti Sriedjeki, SH.MM. Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

